



**DUALISME KEPEMIMPINAN DALAM PENGELOLAAN
HUTAN DI DESA ADATKARANGPANGAL
KECAMATAN TAMBAKSARI
KABUPATEN CIAMIS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dan Kewarganegaraan

Oleh

Yuni Wulandari

NIM 3301409046

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Februari 2013


Pembimbing I



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd

NIP : 19610127 198601 1 001

Pembimbing II



Drs. Makmuri

NIP : 19490714 197802 1 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd

NIP : 19610127 198601 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Februari 2013

Penguji Skripsi



Dr. Eko Handoyo, M.Si

NIP: 19640608 198803 1 001


Pembimbing I



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd

NIP : 19610127 198601 1 001

Pembimbing II



Drs. Makmuri

NIP : 19490714 197802 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Subagyo, M.Pd
NIP: 49510808 198003 1 003

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Yuni Wulandari

3301409046

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.

- Kahlil Gibran-

Persembahan :

Karya kecilku ini saya persembahkan kepada :

- Mamah tercinta Atih Srimudiarti dan Bapak Yoyo Kusnendaryang telah memberikan semua doa, kasih sayang dan semangatnya.
- Adeku tercinta Hera permatasari dan Moh. Irfan Hilmi yang senantiasa memberikan semangat.
- Nenek Iko Srikoeni dan Kakek (Alm) yang selalu memberikan doa untuk kesuksesanku.
- Teman sekaligus keluarga keduaku Rahma Wati, Mufliha Atika, beserta keluarganya yang memberikan motivasi dan semangatnya dalam suka dan dukaku.
- Teruntuk yang terkasih Arif Kristiyono yang menjadi sumber inspirasi, motivasi dan semangatku.
- Sahabat tercinta Friska, Adibatina, Icha, Tika, Mita, Titin, Penny yang senantiasa memberikan semangat.
- Teman-teman kos Jus Pete
- Teman-teman jurusan Pkn angkatan tahun 2009
- Almamaterku UNNES

PRAKATA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, petunjuk dan hidayah Nya, penulisan skripsi yang berjudul “Dualisme Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis” dapat diselesaikan dengan lancar dan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada semua pihak yang berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, selaku Ketua Jurusan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar, dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Makmuri, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sabar, dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Eko Handoyo, M.Si, Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Drs. Suprayogi, M.Pd, Dosen Wali yang telah memberikan dorongan dan motivasi dalam menjalankan kuliah di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.

7. Ibu dan Bapak Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan wawasan sebagai bekal yang bermanfaat di masa depan.
8. Bapak Wahyu, Kepala Desa Karangpaningal yang telah memberikan kelancaran dalam penelitian ini.
9. Bapak Karman, sesepuh lembur Kampung Kuta yang telah memberikan kelancaran dalam penelitian ini.
10. Bapak Warsim, Ketua Adat Kampung Kuta yang telah memberikan kelancaran dalam penelitian ini.
11. Aki Maryono, Kuncen Kampung Kuta yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
12. Mamah, Bapak, adik, serta keluarga yang telah memberikandoa, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Arif Kristiyono, yang telah menjadi sumber inspirasi dan semangatku.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan dan dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

Semarang, Februari 2013

Penyusun

ABSTRAK

Wulandari, Yuni.2013.*Dualisme Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis*. Skripsi, Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Kata Kunci: Dualisme, Kepemimpinan, Masyarakat Adat, Pengelolaan Hutan

Kampung Kuta dinilai mampu mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dalam praktek kepemimpinan adatnya sampai saat modern ini. Peran kepemimpinan adat di Kampung Kuta sangatlah dominan dalam memainkan peranan dalam kehidupan adatnya. Kepemimpinan dalam masyarakat adat di Kampung Kuta dipegang oleh dewan adat yaitu kepala adat, *kuncen*, dan *sesepuh lembur*, selain itu ada kepemimpinan formal yang dipegang oleh kepala desa dan perangkatnya. Setiap pemimpin membawa pengaruh masing-masing terhadap kehidupan bermasyarakat di Kampung Kuta. Pemimpin adat di Kampung Kuta melegitimasi kekuasaan mereka melalui apa yang disebut *amanah karuhun*. Kekuasaan para pemimpin adat sebagai pemimpin informal lebih mendominasi daripada pemerintah desa sebagai pemimpin formal. Kekuasaan *kuncen* sangat dominan dalam pengelolaan hutan. Desa sebagai pemimpin formal berhak mengelola hutan tersebut, dikarenakan hutan tersebut milik negara, tetapi di sisi lain *kuncen* telah memiliki kewenangan yang diturunkan secara turun temurun untuk mengelola hutan tersebut.

Perumusan masalah ini adalah: (1) bagaimana dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, (2) bagaimana dampak yang terjadi akibat adanya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) latar belakang dan proses pengelolaan hutan yang dilakukan oleh dualisme kepemimpinan di Kampung Kuta, (2) dampak yang terjadi dalam bidang ekonomi, lingkungan, psikologis dan sosial dengan adanya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian adalah adanya dualisme kepemimpinan masyarakat adat di Kampung Kuta dilatarbelakangi oleh : (1) budaya adat, (2) kearifan lokal, (3) sejarah Kampung Kuta, (4) adanya Kesepakatan antara dewan adat dengan pihak pemimpin formal. Pengaruh pemimpin informal di Kampung Kuta lebih besar daripada pemimpin formal. Peranan sosial pemimpin informal terlihat dalam memberikan pengaruh berupa sugesti, larangan, atau berbuat sesuatu. Kepemimpinan formal di Kampung Kuta menghormati adanya aturan adat di Kampung Kuta sehingga dalam pengelolaan hutan dilakukan oleh *kuncen* dan kepala desa yang saling bekerja sama. Masyarakat memperhatikan budaya yang diwarisi para leluhur dalam mengelola hutan. Dalam mengelola hutan masyarakat

Kampung Kuta dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pola-pola kebudayaan yang dimilikinya. Dualisme kepemimpinan yang terjadi mengakibatkan tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat lebih besar kepada pemerintahan informal yang dipegang oleh dewan adat, daripada kepercayaan terhadap pemerintah formal (pemerintahan desa). Selain itu dampak dualisme seringkali menimbulkan konflik antara kepala desa dan *kuncen*. Konflik terjadi dominasi kekuasaan *kuncen* dalam mengelola hutan tidak dapat diganggu gugat karena berkaitan dengan aturan adat.

Saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut: (1) dalam pelaksanaan dualisme kepemimpinan antara pemimpin formal dengan pemimpin informal di Kampung Kuta sebaiknya melakukan program rutin yang dilaksanakan untuk mengadakan musyawarah bersama antara pemerintah informal dengan pemerintah formal yaitu membahas berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Kampung Kuta, (2) dalam pengelolaan hutan, sebaiknya ada transparansi pemasukan yang diterima *kuncen* dari para penziarah, sehingga hasil dari pengelolaan hutan dapat diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak dan hasilnya dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat Kampung Kuta. Dengan adanya transparansi pemasukan yang jelas, diharapkan dapat mengurangi kecemburuan sosial dan konflik yang terjadi antara masing-masing pemimpin di Kampung Kuta.

DAFTAR ISI

	halaman
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Kelulusan	iii
Pernyataan	iv
Moto dan Persembahan	v
Prakata	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Istilah	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Pengertian Kepemimpinan	9
B. Tipe-Tipe Kepemimpinan	16
C. Masyarakat Adat	20
D. Pengelolaan Hutan.....	22
E. Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Adat	28
F. Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Dasar Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Sumber Data Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Validitas data	39
G. Teknik Analisis Data	40
H. Prosedur Penelitian.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Gambaran Umum Kampung Kuta	43
2. Dualisme Kepemimpinan Masyarakat Adat di Kampung Kuta	45
3. Dampak Dualisme Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Hutan	71
B. Pembahasan Hasil Penelitian	75

BAB V PENUTUP.....	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Penduduk Kampung Kuta Menurut Usia Tahun 2011	44
Tabel 2. Daftar Nama Kuncen di Kampung Kuta	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir.....	33
Gambar 1. Pohon tumbang yang tidak dimanfaatkan	54
Gambar 2. Kegiatan ritual kuncen dengan para penziarah	61
Gambar 3. Membasuh muka di air Ciasihan.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Dekan
- Lampiran 2 Usulan Topik Skripsi
- Lampiran 3 Surat Rekomendasi
- Lampiran 4 Surat Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran 5 Data Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Rekomendasi penelitian
- Lampiran 7 Instrumen Wawancara
- Lampiran 8 Peta Desa Karangpaningal
- Lampiran 9Foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, seperti makna yang ada dalam semboyan Negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Makna yang menjadi gambaran kehidupan bangsa, bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam suku, adat istiadat dan budaya yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya, namun tetap bersatu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat (Budiarjo, 1983:38).

Seorang pemimpin dibutuhkan oleh negara untuk mengatur hubungan-hubungan antara Warga Negara dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya negara yang membutuhkan seorang pemimpin tetapi suatu masyarakat, suatu kelompok, ataupun suatu suku memerlukan seorang pemimpin. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk melakukan dan berbuat sesuatu berdasarkan apa yang dia perintahkan, dengan didasarkan atas pencapaian suatu tujuan tertentu.

Di Indonesia dikenal beberapa jenis pemimpin yaitu pemimpin adat, pemimpin pemerintah, pemimpin agama, pemimpin pendidikan, pemimpin politik dan berbagai pemimpin lainnya. Jenis-jenis pemimpin tersebut dikelompokkan menjadi pemimpin formal dan pemimpin informal. Kepemimpinan

formal dipegang oleh orang yang memperoleh jabatan secara resmi dari pemerintah, sedangkan kepemimpinan informal dipegang oleh seseorang karena suatu kepercayaan yang diberikan masyarakat. Kepemimpinan dalam masyarakat adat dikategorikan sebagai pemimpin informal, dimana dia mencapai kedudukan sebagai seorang pemimpin melalui aturan adat yang berlaku dalam masyarakatnya, biasanya berdasarkan garis keturunan nenek moyang.

Kampung Kuta merupakan desa adat yang terletak di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Kampung Kuta merupakan salah satu komunitas masyarakat adat yang masuk anggota dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sejak 2002. Masyarakat Kampung Kuta sampai saat ini masih memegang teguh dalam melestarikan adat leluhurnya (*karuhun*). Kampung Kuta dinilai mampu mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dalam praktek kepemimpinan adatnya sampai saat modern ini, sehingga mampu mencapai prestasi, diantaranya Kampung Kuta memperoleh penghargaan Kalpataru pada tahun 2002 dari Presiden Megawati. Kampung Kuta memiliki prestasi di berbagai bidang lainnya dan sudah banyak memperoleh penghargaan dari tingkat kabupaten dan nasional. Kampung Kuta merupakan desa adat yang termasuk ke dalam desa wisata di Kabupaten Ciamis.

Dalam studinya Kusmayadi, et.al. (2009:62-63) menemukan bahwa peran kepemimpinan adat di Kampung Kuta sangatlah dominan dalam memainkan peranan dalam kehidupan adatnya. Kepemimpinan dalam masyarakat adat di Kampung Kuta dipegang oleh dewan adat yaitu kepala adat, *kuncen*, dan *sesepuh lembur*, selain itu ada kepemimpinan formal yang dipegang oleh kepala desa dan

perangkatnya. Setiap pemimpin membawa pengaruh masing-masing terhadap kehidupan bermasyarakat di Kampung Kuta. Pemimpin adat di Kampung Kuta melegitimasi kekuasaan mereka melalui apa yang disebut *amanah karuhun*. Kekuasaan para pemimpin adat sebagai pemimpin informal lebih mendominasi daripada pemerintah desa sebagai pemimpin formal, melalui *amanah karuhun* dan ketakutan masyarakat terhadap sanksi bagi pelanggar aturan adat dijadikan kekuatan untuk tetap menjaga kelanggengan kekuasaan adat di Kampung Kuta. *Amanah karuhun* wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Kampung Kuta melalui beberapa aturan adat yang dijadikan pedoman oleh masyarakat adat Kuta dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Aturan-aturan adat masyarakat Kampung Kuta pantang untuk dilanggar, jauh lebih dipatuhi dibandingkan dengan aturan negara.

Kuncen merupakan salah satu pemimpin di Kampung Kuta yang bertugas untuk mengelola hutan dan berperan dalam pelaksanaan ritual di tempat suci yaitu *Leuweung Gede* yang dikeramatkan. *Kuncen* memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta. Tidak ada yang bisa membantah kekuasaan *kuncen* dalam mengelola hutan keramat. Hutan keramat atau yang biasa disebut *Leuweung Gede* ini dipercaya oleh masyarakat Kuta sebagai tempat suci, tempat ibadah dimana mereka bisa berkomunikasi dengan roh-roh nenek moyang yang menguasai hutan keramat.

Hutan di Kampung Kuta merupakan jenis hutan lindung, hutan milik negara yang diakui oleh masyarakat adat. Otoritas *kuncen* tidak dapat dibantah oleh pihak manapun termasuk oleh kepemimpinan formal sekalipun. Pemerintahan desa yang seharusnya memiliki peran dan tanggung jawab atas

pengelolaan hutan tidak mampu menahan kekuasaan *kuncen*, sekalipun *Leuweung Gede* merupakan salah satu aset sumber pendapatan desa, tetapi mereka tidak pernah memanfaatkan hasil hutan. Dalam peraturan adatnya, masyarakat Kampung Kuta tidak diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan, baik kayu, tumbuh-tumbuhan, hewan atau apapun juga dari hutan, bahkan untuk memungut ranting jatuh pun tidak diperbolehkan. Mereka hanya memasuki *Leuweung Gede* untuk keperluan ibadah.

Setiap yang ingin berziarah ke *Leuweung Gedewajib* didampingi *kuncen*, *kuncen* sebagai penghubung dengan roh-roh nenek moyang. Sebelum memasuki hutan keramat, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pengunjung diantaranya membawa minyak wangi, amplop, air mineral, dan uang receh secukupnya. Amplop tersebut diisi oleh setiap pengunjung secara alakadarnya, dan diberikan kepada *kuncen*. Kekuasaan yang tidak terbatas terhadap otoritas *kuncen* dalam mengelola hutan keramat ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi pemerintah desa. Pemerintah desa menginginkan transparansi pemasukan dari pengunjung, agar hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat Kampung Kuta.

Awal mula terbentuknya kepemimpinan formal di Kuta yaitu sejak tahun 1979, desa belum terlibat dalam masalah pengelolaan hutan. Hutan tersebut dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang dikeramatkan, hanya *kuncen* yang memperoleh wewenang untuk mengelolanya. Kekuasaan *kuncen* sangat dominan dalam pengelolaan hutan, namun karena *kuncen* seringkali mendapatkan penghasilan yang besar dari hasil pemanfaatan hutan tersebut, maka terjadilah

kecemburuan sosial antara kepala desa dengan *kuncen*. Desa berhak mengelola hutan tersebut, dikarenakan hutan tersebut milik negara, tetapi disisi lain *kuncen* telah memiliki kewenangan yang diturunkan secara turun temurun untuk mengelola hutan tersebut.

Adanya dualisme kepemimpinan yang terjadi antara *kuncen* dan pemerintahan desa dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta, menarik peneliti untuk mengadakan penelitian yang dirumuskan dengan judul **“Dualisme Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Adat Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana terjadi dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta Desa Adat Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana dampak yang terjadi akibat adanya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta Desa Adat Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat adanya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi ilmu-ilmu sosial khususnya kewarganegaraan, serta menambah wawasan, informasi dan menambah koleksi buku-buku perpustakaan yang dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya yang merasa tertarik dengan kajian-kajian tentang masyarakat adat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat adat Kampung Kuta dalam menjalankan pola kepemimpinannya dalam pengelolaan hutan.

E. Batasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengertian yang menyimpang dari judul “Dualisme Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari

Kabupaten Ciamis". Selain itu juga untuk membatasi ruang lingkup objek penelitian ini.

1. Dualisme

Istilah dualisme membawa maksud teori yang berasaskan dua dasar yang berlainan atau perihal yang mendua, sesuatu yang berasaskan dua hal yang bertentangan. Dualisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya dua hal yang berlainan dalam proses suatu kepemimpinan masyarakat adat yang ada di Kampung Kuta Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, yaitu timbulnya dua kepemimpinan yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal dalam pengelolaan hutan. Kepemimpinan formal dikategorikan sebagai kepemimpinan pemerintahan desa, sedangkan kepemimpinan informal dikategorikan sebagai kepemimpinan kuncen dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berdasarkan kewenangan yang melekat pada dirinya untuk memimpin, dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Kepemimpinan dalam penelitian adalah kepemimpinan yang dilakukan oleh dua pemimpin yaitu pemimpin formal yang dipegang oleh kepala desa dan pemimpin informal dipegang oleh *kuncen*. Kedua kepemimpinan tersebut mempunyai hak dalam melakukan pengelolaan hutan yang ada di Kampung Kuta.

3. Pengelolaan Hutan

Dalam penelitian ini, pengelolaan hutan adalah cara mengelola hutan yang dilakukan oleh dua kepemimpinan, yaitu kepemimpinan masyarakat adat dan kepemimpinan formal di Kampung Kuta Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Kekuasaan *kuncen* terlihat nyata dalam perannya yang absolut dalam pengaturan hutan keramat. Hutan ini dianggap oleh masyarakat Kampung Kuta sebagai tempat ibadah. Kekuasaan *kuncen* yang sangat besar dalam penguasaan hutan yaitu hutan keramat seringkali menimbulkan kecemburuan di antara para pemimpin lainnya yaitu dengan timbulnya kecemburuan pemimpin formal yaitu kepala desa yang menganggap bahwa hutan itu merupakan aset desa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain terutama bawahannya untuk berfikir dan bertindak sehingga melalui perilaku positif yang ia berikan memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan organisasi (Siagian, 1985:24).

Sugiyarta SL (2009:87) dalam bukunya “Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan” menyebutkan bahwa “kepemimpinan dan pemimpin merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktural maupun fungsional”.

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan/kecerdasan yang mendorong sejumlah orang agar dapat bekerja sama dengan mengarahkan dan membimbing perasaan orang, pikiran, dan tingkah laku orang lain untuk melaksanakan segala kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama dengan kreatifitas dan inisiatif orang tersebut (Nawawi dan Martini, 1993:3).

Prajudi Atmosudirdjo (dalam Gunawan, 2000:128), menjelaskan pengertian kepemimpinan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan ialah kepribadian seseorang yang menyebabkan sekelompok orang mencontoh atau mengikutinya. Kepemimpinan ialah kepribadian yang

memancarkan pengaruh wibawa sedemikian rupa sehingga sekelompok orang mau melakukan apa yang dikehendaknya.

2. Kepemimpinan ialah seni, kesanggupan atau teknik untuk membuat sekelompok orang mengikuti atau mentaati apa yang dikehendaknya, membuat mereka antusias atau bersemangat untuk mengikutinya.
3. Kepemimpinan merupakan penyebab kegiatan proses atau kesediaan untuk mengubah pandangan atau sikap sekelompok orang, baik dalam organisasi formal atau informal.
4. Kepemimpinan memproduksi dan memancarkan pengaruh terhadap sekelompok orang sehingga sekelompok orang itu bersedia untuk mengubah pikiran, sikap, kepercayaan dan sebagainya. Kepemimpinan dalam organisasi formal merupakan suatu proses yang terus menerus atau yang membuat semua anggota organisasi giat dan berusaha memahami dan mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki pemimpin.
5. Kepemimpinan ialah suatu bentuk persuasi, suatu seni membina sekelompok melalui *human relation* dan motivasi yang tepat sebagai rasa takut mereka mau bekerja sama, memahami, dan mencapai tujuan organisasi.
6. Kepemimpinan ialah suatu sarana, alat, atau instrumen untuk membuat sekelompok orang mau bekerja sama, berdaya upaya mentaati segala sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
7. Kepemimpinan menurut Feldom dan Arnoid (dalam Wahjomidjo, 1987:12-14) mengemukakan kepemimpinan adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang pemimpin untuk memengaruhi anggota-anggotanya melakukan tugas sesuai

dengan harapan.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengarahkan sekelompok orang agar bertindak dan melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan tertentu, kewenangan yang digunakan untuk memimpin suatu kelompok masyarakat tertentu diperoleh berdasarkan suatu kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya melalui suatu pengangkatan secara resmi ataupun tidak resmi.

Nawawi dan Martini (1993:15) mengemukakan unsur-unsur dalam kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya seorang yang berfungsi memimpin, yang disebut pemimpin (*leader*).
2. Adanya orang lain yang dipimpin.
3. Ada kegiatan menggerakkan orang lain yang dilakukan dengan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya.
4. Adanya tujuan yang hendak dicapai, baik yang dirumuskan secara sistematis maupun bersifat seketika.
5. Berlangsung berupa proses di dalam kelompok/organisasi, baik besar dengan banyak maupun kecil dengan sedikit orang-orang yang dipimpin.

Kartini Kartono (2010:36) dalam bukunya "Pemimpin dan Kepemimpinan" menyebutkan prasyarat kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting yaitu:

1. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.
2. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu "*mbawani*" atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
3. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari keanggotaan biasa.

Kepemimpinan dapat menggerakkan seseorang atau sejumlah orang untuk berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Seorang pemimpin dapat mempengaruhi orang yang dipimpinnya untuk taat, patuh terhadap apa yang dia perintahkan kepada sekelompok orang yang berada dibawah pimpinannya. Dengan kekuatan, kewibawaan, dan kemampuan yang dimilikinya sehingga mampu untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Penyelenggaraan kepemimpinan yang dilakukan secara efektif, akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan suatu kelompok/organisasi, dimana pemimpin tersebut berada. Dengan memperhatikan situasi sosial kelompoknya, kepemimpinan akan berjalan sesuai dengan fungsinya dimana seorang pemimpin dapat mempertanggung-jawabkan suatu keputusan yang diambil dan bersama-sama melaksanakannya.

Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari (1993:74) dalam bukunya “Kepemimpinan yang Efektif” mengemukakan bahwa ada dua dimensi fungsi kepemimpinan, yaitu sebagai berikut:

1. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan (*direction*) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin, yang terlihat pada tanggapan-tanggapan orang-orang yang dipimpinnya.
2. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (*support*) atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok/organisasi, serta diinfestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan pemimpin.

Dengan mengacu pada kedua dimensi diatas, Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari juga mengemukakan 5 fungsi kepemimpinan sebagai berikut:

1. Fungsi Instruktif

Fungsi Instruktif merupakan fungsi yang bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin sedangkan fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Dalam fungsi instruktif, keputusan yang ditetapkan pemimpin tidak akan ada artinya tanpa kemampuan mewujudkan atau menterjemahkannya menjadi instruksi/perintah, dan perintah itu tidak akan ada artinya jika tidak dilaksanakan. Artinya, dengan kemampuan seorang pemimpin dapat menggerakkan orang agar melaksanakan perintah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.

2. Fungsi Konsultatif

Fungsi konsultatif ini bersifat komunikasi dua arah, yaitu dengan adanya konsultasi dengan pemimpin setelah atau sebelum keputusan ditetapkan. Konsultasi dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok dengan jumlah anggota yang terbatas. Dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat diharapkan keputusan-keputusan pimpinan akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya, sehingga kepemimpinan itu berlangsung efektif. Dalam fungsi konsultasi ini seorang pemimpin diharuskan menjadi pendengar yang baik.

3. Fungsi Partisipasi

Fungsi partisipasi ini tidak hanya sekedar berlangsung dan bersifat dua arah, tetapi berwujud dalam pelaksanaan hubungan manusia yang efektif, antara pemimpin dengan sesama orang yang dipimpin, dalam fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya baik dalam keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Pemimpin tidak hanya mampu membuat keputusan dan memerintahkan pelaksanaannya, tetapi juga ikut dalam proses pelaksanaannya. Keikutsertaan pemimpin tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana.

4. Fungsi Delegasi

Fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemimpin. Fungsi ini mengharuskan pemimpin memilah-milah tugas pokok organisasinya dan mengevaluasi yang dapat atau tidak dapat dilimpahkan pada orang-orang yang dipercayainya. Pendelegasian harus diberikan pada orang-

orang kepercayaan. Pendelegasian ini dilakukan oleh pemimpin karena dalam menjalankan tugasnya tidak mungkin dilakukan sendiri. Pemimpin seorang diri tidak akan dapat berbuat banyak dan bahkan mungkin tidak ada artinya sama sekali.

5. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan pencapaian tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Fungsi ini cenderung bersifat komunikasi satu arah (Nawawi dan M. Martini, 1993:74-81).

Fungsi kepemimpinan akan terwujud melalui aktivitas-aktivitas kepemimpinan. Dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas kepemimpinan tersebut akan terlihat gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dengan pola masing-masing. Tiga pola dasar gaya kepemimpinan itu adalah sebagai berikut:

1. Mementingkan Pelaksanaan Tugas

Gaya kepemimpinan ini pemimpin menaruh perhatian yang besar dan memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa campur tangan orang lain. Pemimpin berasumsi bahwa dengan apabila setiap anggota melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien, pasti akan dicapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan bersama.

2. Mementingkan Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama

Pemimpin menaruh perhatian yang besar dan keinginan yang kuat agar setiap orang mampu menjalin kerja sama. Setiap orang harus mampu menjalin kerja sama dengan pemimpin. Pemimpin berkeyakinan bahwa dengan kerja sama yang intensif, efektif dan efisien agar semua tugas dapat dilaksanakan secara maksimal.

3. Mementingkan Hasil yang Dapat Dicapai

Pemimpin menaruh perhatian yang besar dan memiliki keinginan yang kuat, agar setiap anggota berprestasi sebesar-besarnya. Pemimpin memandang produk (hasil) yang dicapai merupakan ukuran prestasi kepemimpinannya (Nawawi dan M. Martini, 1993:84-85).

B. Tipe-tipe Kepemimpinan

Interaksi antara pemimpin dan situasi lingkungannya membentuk tipe kepemimpinan tertentu. Sedangkan proses interaksi antar individu dengan lingkungan sekitarnya memunculkan dinamika serta hukum-hukumnya tersendiri, yang menjadi sistem interaksi dalam membentuk tokoh pemimpin dan kepemimpinan (Kartono,2010:61).

Aneka macam jenis kepemimpinan dalam kehidupan nyata menurut Kartini Kartono (2010:9) dalam bukunya “Pemimpin dan Kepemimpinan” antara lain:

1. Kepemimpinan formal dan informal.

2. Kepemimpinan di bidang keagamaan, pendidikan, politik, ketentaraan, bisnis, teknik, pemerintahan, dan lain-lain.
3. Kepemimpinan di bidang swasta.

Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasi/lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku jabatan dalam struktur organisasi. Ciri-ciri pemimpin formal antara lain:

1. Berstatus sebagai pemimpin formal selama masa jabatan tertentu, atas dasar legitimasi formal oleh penunjukan pihak yang berwenang (ada legitimasi).
2. Sebelum pengangkatan, ia harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih dahulu.
3. Adanya dukungan dari organisasi formal untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.
4. Mendapatkan balas jasa materiil dan immaterial tertentu serta *emolument* (keuntungan ekstra, penghasilan sampingan dan lainnya).
5. Bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal dan dapat dimutasikan.
6. Apabila melakukan kesalahan, dia akan dikenakan sanksi dan hukuman.
7. Selama masa kepemimpinan, dia diberi kekuasaan dan wewenang, antara lain untuk: menentukan *policy*, menggariskan pedoman dan petunjuk, mengalokasikan jabatan penempatan bawahannya, melakukan komunikasi, mengadakan *supervise* dan *control*, menetapkan sasaran organisasi dan mengambil keputusan-keputusan penting lainnya (Kartono, 2010:9-10).

Pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena memiliki sejumlah kualitas unggul, diamencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Ciri-ciri pemimpin informal antara lain adalah:

1. Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimas sebagai pemimpin.
2. Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya.
3. Dia tidak mendapatkan dukungan dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.
4. Biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa, atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela.
5. Tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi prasyarat formal tertentu.
6. Apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, atau dia ditinggalkan oleh massanya (Kartono, 2010:11).

Peranan sosial pemimpin informal terlihat dalam memberikan pengaruh berupa sugesti, larangan, atau berbuat sesuatu (Kartono,2010:11). Dalam masyarakat pedesaan, kepemimpinan merupakan sesuatu yang melekat sebagaimana unsur masyarakat lainnya. Kepemimpinan sendiri ada yang lahir karena sebuah proses sosial alami, juga oleh sebuah penunjukan atau pelimpahan,

yang disebut dengan kepemimpinan formal dan informal (Yulianti dan Poernomo,2003:226).

Kepemimpinan formal, biasanya dilandasi oleh ketetapan resmi dengan batasan yang jelas. Kepemimpinan resmi di pedesaan ini biasanya direpresentasikan oleh kepala desa dan pamongnya serta pejabat resmi lainnya, sementara yang tidak resmi adalah tokoh masyarakat yang juga memiliki pengaruh. Seringkali kepemimpinan informal lebih besar daripada pemimpin resmi, demikian pula kepemimpinan informal kerap kali mampu melampaui batas tertentu dan merasuk pada seluruh sendi kehidupan masyarakat (Yulianti dan Pornomo, 2003:226).

Pada kenyataannya, masyarakat pedesaan yang sangat dominan mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah kepemimpinan informalnya. Apalagi di pedesaan pedalaman, kesukuan, kepemimpinan informal memegang peranan penting (Yulianti dan Poernomo, 2003:230). Wewenang formal lahir karena sengaja dibuat berdasarkan keputusan dan biasanya bersurat kuasa, memiliki waktu berjalan yang pasti, diangkat oleh sesuatu yang lebih tinggi di atasnya serta jelas tanggung jawab dan wewenangnya karena didasari adanya surat kuasa. Kepala desa dan pegawai pemerintah lainnya merupakan wujud dari wewenang formal tersebut. Tokoh masyarakat, kepala suku, merupakan pemimpin informal yang mempunyai wewenang juga di pedesaan bahkan seringkali lebih mendominasi.

Sebagai wewenang formal maka, seringkali pemerintah desa hanya dapat menggerakkan masyarakat pada aspek pembangunan fisik saja, beberapa

kekuasaan mengenai tata nilai dan norma perilaku seringkali masih dikendalikan oleh kekuasaan informal dalam hal ini tokoh masyarakat dan agama. Dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri disebutkan bahwa pemerintahan daerah yang dibuat untuk mengatur pemerintahan desa dan kelurahan harus menghargai asal-usul desa, menghormati adat istiadatnya, serta mengembangkan kelembagaan tradisional yang ada (Yulianti dan Poernomo, 2003:231).

Wewenang informal adalah wewenang yang dimiliki tokoh masyarakat, para kyai, pastur, serta orang yang dituakan di desa. Wewenang informal diperoleh dari proses alami yang rumit, prosesnya melibatkan penilaian dari seluruh masyarakat sehingga secara sosial apabila masyarakat cukup maka ia akan memiliki wewenang informal, wewenang informal ini selalu dan searah dengan perkembangan norma yang ada dalam masyarakat (Yulianti dan Poernomo, 2003:231).

C. Masyarakat Adat

Menurut Konvensi ILO 169, 1989 masyarakat adat adalah masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka dimana kondisi sosial, struktural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut dan statusnya diatur, baik seluruh maupun sebagian oleh masyarakat adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus (Sumardjani, 2002:70).

Dokumen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN 1982), disebutkan

bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas. Selain itu juga peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 (1999), menyebutkan bahwa masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaantempat tinggal maupun atas dasar keturunan (Agung, <http://mega.subhanagung.net/?p=50> diunduh 10 Juni 2012). Jadi masyarakat adat adalah sekelompok orang yang tinggal bersama-sama dengan menempati suatu wilayah tertentu, dan memiliki tradisi yang diturunkan secara turun temurun dalam masyarakatnya. Kehidupan masyarakat adat diwarnai dengan kebiasaan-kebiasaan adat yang khas dalam kehidupan sehari-harinya merupakan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang secara turun-temurun, nilai-nilai budaya masyarakat adat berbeda dengan nilai-nilai masyarakat pada umumnya.

Masyarakat adat berbeda dengan bagian-bagian masyarakat pada umumnya. Mereka mempunyai tradisi-tradisi khas dalam menjalankan kehidupannya dengan berbagai peraturan-peraturan yang khusus. Kriteria masyarakat adat adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan diri sebagai bagian dari kelompok budaya dan adat tertentu dan mendapatkan pengakuan dari kelompoknya.
2. Terikat pada habitat kolektif, tanah leluhur.
3. Memiliki kebiasaan, tradisi ekonomi, sosial dan politik yang terpisah dari kelompok dominan.

4. Memiliki bahasa asli, berbeda dengan bahasa negara atau bahasa daerah dominan (Rahman, 2010:3).

Hak-hak masyarakat adat menurut Juned dalam FFI Aceh Program adalah: (1) menjalankan sistem pemerintahan sendiri, (2) menguasai dan mengelola sumber daya alam dalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatan warganya, (3) bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya, ke luar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum, (3) hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya, (4) hak membentuk adat, (5) hak menyelenggarakan sejenis peradilan (Syarifudin, 2010:3).

Persyarat pengakuan masyarakat adat menurut pasal 67 undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu: (1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*), (2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, (3) ada wilayah hukum adat yang jelas, (4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati, (5) dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

D. Pengelolaan Hutan

Kata Hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). Di dalam Hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan (Salim, 2006:40). Pengertian hutan menurut Black law

Dictionari, hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang (Murhaini, 2010:9).

Dangler menyebutkan bahwa hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang luas dan tumbuhnya cukup rapat (Salim, 2006:40).

Dari pengertian diatas, menurut Suriansyah Murhaini dalam bukunya Hukum Kehutanan “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan” menyimpulkan bahwa ada dua arti penting hutan yaitu : (1) hutan berisi sumber daya alam hayati merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada manusia atau masyarakat sebagai kekayaan alam yang tidak ternilai harganya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan yakni dalam arti sebagai sarana manusia untuk menjalani hidupnya, (2) hutan merupakan satu kesatuan ekosistem dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain (Murhaini, 2010:9-10).

Klasifikasi hutan terbaru menurut Badan Planologi Kehutanan tahun 2003 (Setyarini, 2009:17) berdasarkan kondisi hutan yaitu :

1. Hutan tetap terdiri dari hutan lindung artinya kawasan hutan yang arena sifat alamnya digunakan untuk mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi dan banjir serta memelihara kesuburan tanah.

2. Konservasi (hutan produksi) yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan yang dapat memenuhi masyarakat pada umumnya, pembangunan industri dan keperluan ekspor.
3. Hutan produksi terbatas dan hutan produksi konservasi artinya sebagai cadangan untuk kegiatan non kehutanan.

Jenis-jenis hutan menurut undang-undang kehutanan no. 41 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
 - a. Hutan Negara, hutan negara ini dapat berupa hutan adat yang ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya, masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
 - b. Hutan hak.
2. Hutan berdasarkan fungsinya mempunyai tiga fungsi, yaitu:
 - a. Fungsi konservasi, hutan sebagai fungsi konservasi terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
 - b. Fungsi lindung
 - c. Fungsi produksi.

Hutan yang terdapat di Kampung Kuta merupakan hutan negara yang diakui oleh masyarakat adat. Masyarakat adat memberlakukan aturan adat dalam mengelola hutan. Hutan tersebut tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan segala sumber daya hutan baik tumbuhan atau hewan. Dilihat dari fungsinya, hutan di Kampung Kuta merupakan jenis hutan lindung.

Pembagian hutan berdasarkan fungsi-fungsinya menurut Alam Setia Zain(2000:4) dalam bukunya “Hukum Lingkungan Konservasi Hutan” adalah sebagai berikut:

1. Hutan Lindung adalah kawasan hutan, berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayahnya, perlu dibina dan dipertahankan sebagian dengan penutupan vegetasi secara tetap, guna kepentingan hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang saling dipengaruhi sekitarnya.
2. Hutan Produksi adalah, areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi agar dapat diperoleh sebagai hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan ekspor.
3. Hutan Suaka Alam adalah, kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata dan pembangunan pada umumnya.
4. Hutan Wisata adalah, kawasan hutan berdasarkan karena keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan maksud untuk pengembangan pendidikan, rekreasi wisata dan berburu.

Jadi berdasarkan pengertian dan jenis-jenis hutan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa hutan adalah kawasan yang ditumbuhi keanekaragaman tumbuhan dan berfungsi untuk mencegah banjir, erosi tanah, dan

memelihara kesuburan tanah. Hutan di Kampung Kuta merupakan jenis hutan lindung. Hutan itu merupakan hutan keramat yang dipercaya oleh masyarakat adat sebagai tempat ibadah. Hutan keramat ini memiliki luas sebesar 40 ha.

Dalam undang-undang Republik Indonesia tentang kehutanan dalam pasal 21 menyebutkan bahwa pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan.
4. Perlindungan hutan dan konservasi hutan.

Menurut peraturan pemerintah dalam negeri nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, menjelaskan bahwa pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Hutan merupakan paru-paru dunia, hutan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungan adalah apa yang terjadi di dalam hutan. Hutan yang berfungsi penting bagi kehidupan harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat merusak ekosistem dunia (Lobja, 2003:13-15).

Negara merupakan organisasi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai

dengan fungsinya dan mengatur pengurusan hutan dalam arti luas. Terdapat hubungan antara negara dengan hutan, maupun negara dengan masyarakat, bahwa setiap pihak harus dapat memposisikan diri dengan tepat sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam pengelolaan hutan.

Masyarakat secara langsung terlibat dengan hutan untuk menjaga dan melestarikannya sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada. Pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan dalam pengelolaan hutan disamping bertugas dalam melakukan pengurusan, pembinaan, dan perlindungan hutan. Hal ini ditegaskan terhadap peranan dan tanggung jawab pemerintah daerah tingkat I dalam tugas perlindungan hutan baik di dalam maupun dikawasan hutan, hal ini tercantum dalam PP no. 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan (Zain, 2000:55).

Dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta, terdapat dua kepemimpinan yaitu antara kepemimpinan *kuncen* sebagai pemimpin informal, dan kepala desa sebagai kepemimpinan formal. *Kuncen* memiliki kekuasaan yang sangat besar, dan kepala desa cenderung tidak mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan hutan. *Leuweung gede* merupakan hutan yang dikeramatkan di Kampung Kuta. *Leuweung Gede* ini ditetapkan oleh pemerintahan Desa Karangpaningal sebagai salah satu Penerimaan Aset Daerah (PAD), namun pada kenyataannya pemerintah desa tersebut tidak sedikitpun pernah memanfaatkan hutan keramat (Agung, <http://mega.subhanaagung.net/?p=50> diunduh 10 Juni 2012).

E. Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Adat

Masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam pengelolaan hutan. Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara. Fungsi hutan selain mengatur tata air, mencegah erosi, penghasil oksigen, tetapi juga dapat memberikan manfaat untuk dijadikan sektor pariwisata, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa Negara (Salim, 2006:46-47). Dengan adanya hutan sebagai potensi sumber alam dengan semua yang terkandung di dalamnya, sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam pengelolaan hutan, sebagai upaya untuk mengelola kekayaan alam yang ada di hutan.

Dalam pengelolaan hutan, masyarakat mempunyai cara-cara yang khas dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada di hutan. Pengelolaan hutan secara tradisional lebih mempertimbangkan dan melestarikan kelestarian hutan. Sistem pengelolaan hutan secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan biasanya merupakan tradisi yang sifatnya turun temurun bersifat lokal berskala kecil dikerjakan secara bersama-sama dalam masyarakat adatnya (Ampera.2008.<http://tradisidongeng.blogspot.com/2008/09/strategi-penjagaan-dan-pemulihan.html> diunduh 10 Juni 2012).

Masyarakat adat dengan kearifan lokal dan kepercayaan yang diyakininya mampu untuk melestarikan hutan. Setiap masyarakat mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengelola dan memanfaatkan hutan. Masyarakat memperhatikan budaya yang diwarisi dari para pendahulunya dalam mengelola

hutan. Hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya sangat besar dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pola-pola kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat (Lobja, 2003:26).

Kearifan lokal masyarakat sangat mendukung dengan langkah-langkah yang mereka lakukan dalam pengelolaan hutan. Dove, Mering, Rambo, menegaskan bahwa cara pengelolaan yang dilakukan masyarakat-masyarakat adat/asli sangat berwawasan lingkungan dan berlanjut secara ekologis (Gunawan, dkk, 1998: 69).

Pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya berdasarkan warisan dari nenek moyang secara turun temurun, antara lain:

1. Budaya adat: dalam pengelolaannya biasanya menganut aturan adat yang dimiliki oleh suatu masyarakat adat, misalnya menanam suatu jenis tanaman yang sesuai dengan musimnya, menebang pohon yang usianya sudah tua dan telah siap pohon penggantinya untuk pembuatan rumah, memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim yang mendukung.
2. Kearifan lokal: masyarakat pada umumnya percaya pada penghuni makhluk gaib disekitarnya yang dipercaya bisa mendatangkan sebuah bencana jika tidak melakukan ritual, misalnya dengan memberi sesaji, membakar kemenyan, dan suatu kebiasaan yang harus dilakukannya adalah sebelum maupun sesudah pengolahan lahan dan pasca panen mereka harus mengadakan selamatan (*jawa, tumpengan*) dengan mengundang orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka tetap menjaga serta melestarikan suatu tempat yang dianggap keramat (*petilasan/punden*)

3. Mempelajari keanekaragaman tanaman hutan. Hal ini merupakan ilmu ilmiah yang diwarisi secara turun temurun yang tidak pernah ditinggalkan/dilupakan adalah mempelajari jenis-jenis tanaman yang hidup didalam hutan, mereka pelajari semua tanaman yang berfungsi sebagai sumber kehidupan alternatif, jenis tanaman yang dipelajari biasanya yang berfungsi untuk pengobatan tradisional, tanaman yang bisa dimakan, tanaman yang berfungsi untuk ritual dan juga pohon yang bisa dibuat untuk rumah dalam jangka waktu puluhan tahun.
4. Pengelolaan hutan. Lahan hutan yang dikelola biasanya menggunakan dengan cara-cara tradisional yang tidak merusak kesuburan tanah dan habitat disekitarnya, alat-alat yang digunakan juga sangat sederhana, dalam mengelola lahan hutan mereka menganalisa dampak-dampak yang timbul dikemudian hari seperti lahan kemiringan dijadikan sebagai hutan resapan, daerah sekitar sumber air tetap dilestarikan dengan menanam pohon yang banyak mengandung kadar air dan membuat terasering untuk mencegah terjadinya erosi.
5. Pemanfaatan fungsi hutan. Secara tidak langsung masyarakat sekitar hutan telah banyak melakukan langkah- langkah penyelamatan hutan dari kerusakan yang disebabkan karena proses alam maupun kerusakan yang disebabkan oleh manusia, pemanfaatan fungsi hutan menurut budaya adat masyarakat adalah pengelolaan yang secara berkelanjutan dan tetap terjaganya nilai- nilai budaya lokal dan kearifan lokal (Prasetyo.2006.<http://adhi-prasetyo>).

[blogspot.com/2006/04/pengelolaan-hutan systemmasyarakat.html](http://blogspot.com/2006/04/pengelolaan-hutan-systemmasyarakat.html)diunduh 10 Juni 2012).

Di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonporogo, DIY menunjukkan bahwa kelestarian hutan sangat berkaitan erat dengan adanya kepercayaan dan tata nilai adat yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sistem nilai adat sangat besar pengaruhnya terhadap usaha pelestarian hutan. Kecenderungan terhadap peran nilai budaya yang begitu besar, membuat masyarakat sekitar hutan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan selalu memandang dari sisi nilai budaya (adat) yang dikandungnya (Lobja, 2003:26).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian dan menyelamatkan fungsi hutan antara lain: membuat kesepakatan adat yang dibuat oleh para tokoh masyarakat yang melibatkan semua lapisan masyarakat, yang isinya membuat peraturan yang harus ditaati dan sanksi bagi yang melanggar beberapa kesepakatan adat diantaranya: tidak menebang pohon yang berfungsi untuk penyerapan air, mengolah lahan dengan tidak menggunakan bahan kimia, bersedia dan sanggup menjaga serta melestarikan hutan, serta mewajibkan setiap masyarakat untuk menanam pohon yang produktif (Prasetyo.2006.<http://adhi-prasetyo.blogspot.com/2006/04/pengelolaan-hutansystem-masyarakat.html>diunduh 10 Juni 2012).

Hutan mengandung mitos dan legenda yang berbeda-beda bagi berbagai kelompok masyarakat Indonesia sesuai dengan tahapan perkembangan sistem tata nilai sosial dan budayanya. Dahulu, sebagian besar kelompok masyarakat meyakini bahwa hutan merupakan kawasan yang menakutkan karena terdiri dari

belantara yang lebat yang dihuni oleh berbagai jenis binatang buas. Dalam perkembangannya, berbagai kelompok masyarakat memandang hutan secara arif yakni sebagai sebuah ekosistem yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan religiusitas (Lobja, 2003:15).

Dalam masyarakat adat, tercipta adanya konsep hutan larangan. Konsep ini muncul sebagai adaptasi dari kearifan lokal masyarakat adat, adanya konsep hutan larangan dalam suatu komunitas masyarakat adat ini mampu menjaga kelestarian alam hutan. Konsep hutan larangan yaitu, masyarakat adat menerapkan nilai-nilai untuk mengendalikan sikap-sikap dan perilaku dalam pengelolaan hutan dan dijadikan acuan dalam pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan khususnya pengendalian hutan agar tetap lestari. Nilai-nilai yang diyakini masyarakat sebagai bentuk kepercayaan yang melekat secara kuat dengan menghindari segala macam bentuk kegiatan yang dapat merusak hutan, mereka mempercayai bahwa hutan keramat tersebut merupakan tempat tinggal makhluk-makhluk gaib. Mac Kinnon (1990) dan Wilson (1991) mengungkapkan bahwa peranan kepercayaan lokal terutama yang berkaitan dengan keberadaan makhluk-makhluk halus, sangat efektif bagi pelestarian lingkungan (sumber daya alam), bahkan menurut Gray (1993) bagi masyarakat setempat atau penduduk asli, pengetahuan tentang lingkungan tergantung pada kontak dengan dunia roh halus yang memainkan peran penting dalam menjamin kelangsungan produksi masyarakat, kebudayaan dan lingkungan (Ampera.2008. <http://tradisidongeng.blogspot.com/2008/09/strategi-penjagaan-dan-pemulihan.html> diunduh 10 Juni 2012).


Hal ini seperti yang terjadi dalam sistem pengelolaan hutan di Kampung Kuta, masyarakat adat di Kampung Kuta secara turun temurun menerapkan budaya tabu dalam pengelolaan hutan keramat yaitu *Leuweung Gede*. Perasaan tabu tersebut muncul karena rasa takut apabila melanggar nilai-nilai adat yang diyakininya terhadap hutan keramat.

F. Kerangka Berfikir

Kusmayadi (dalam Agung, 2011) mengatakan bahwa “masyarakat adat dari sejak munculnya Republik ini sampai sekarang masih diwarnai ketidakadilan dan dipandang sebelah mata dari berbagai kehidupan”. Berdasarkan kutipan pernyataan dari jurnal diatas, dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan dalam masyarakat adat masih kerap terjadi, namun hal ini berbeda dengan yang terjadi dalam masyarakat adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Masyarakat adat di Kampung Kuta Ciamis mampu melestarikan nilai-nilai adat yang berlaku dalam masyarakatnya sampai era modern ini, dimana dalam praktek kepemimpinannya mengenal adanya pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal ada dalam kewenangan desa, sedangkan pemimpin informal ada dalam kewenangan dewan adat. Dalam studinya Kusmayadi, et.al. (2009:62-63) menemukan bahwa peran kepemimpinan adat di Kampung Kuta sangatlah dominan dalam memainkan peranan dalam kehidupan adatnya.

Adanya dualisme kepemimpinan juga terlihat didalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta. Hutan di Kampung Kuta merupakan hutan adat, artinya dalam pengelolaan hutan memperhatikan aturan-aturan adat yang berlaku dalam

masyarakat adat Kampung Kuta. Pengelolaan hutan secara dominan dikuasai oleh kuncen sebagai salah satu pemimpin di dewan adat. Kekuasaan kuncen dalam mengelola hutan tidak dapat dikalahkan oleh pihak manapun, termasuk oleh kepemimpinan formal (desa). Disisi lain desa mempunyai tanggung jawab untuk mengelola hutan yang merupakan aset desa. Dari uraian di atas mengenai kerangka berfikir dapat digambarkan dalam bentuk bagan pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

Penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah untuk mendapatkan kebenaran ilmiah (Rachman,2011:38). Penemuan kebenaran melalui kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

Lexy J. Moleong, M.A. (2007:6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

C. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapa

fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif atau masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2007:94). Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Alasan terjadinya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, peneliti memfokuskan penelitian terhadap latar belakang dan proses pengelolaan hutan yang dilakukan oleh dualisme kepemimpinan masyarakat adat di Kampung Kuta.
2. Dampak yang terjadi akibat adanya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, peneliti memfokuskan penelitian terhadap dampak yang terjadi dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan dengan adanya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta.

D. Sumber Data Penelitian

Dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan/objek penelitian mengenai pelaksanaan dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2007:132).

Informan yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan pelaksanaan dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Informan yang dimaksud di sini adalah ketua adat, kuncen, kepala desa dan masyarakat adat di Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan di masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

Dokumen yang dimaksud berupa buku, catatan wawancara, atau rekaman yang digunakan sewaktu peneliti mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar (Arikunto,2006:222). Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data tentang pelaksanaan dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

1. Wawancara

Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto,2006:155). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara.

Wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang pelaksanaan dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Dalam tahap ini wawancara dilakukan terhadap ketua adat, kuncen, kepala desa dan masyarakat adat di Kampung Kuta.

2. Observasi

Orang sering kali mengartikan observasi sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di dalam pengertian psikologi, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 2006: 156).Teknik ini bertujuan untuk meneliti secara langsung dengan mendatangi objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti meneliti pelaksanaan dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

Teknik observasi digunakan untuk mengetahui proses pengelolaan hutan yang dilakukan oleh dua kepemimpinan, yaitu antara pemimpin formal yang dipegang oleh kepala desa dan pemimpin informal yang dipegang oleh kuncen.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto,2006:231). Teknik dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai permasalahan pelaksanaan dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang ada di Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, baik itu data penduduk, data sosial dan budaya, maupun data kondisi daerah. Data yang dikumpulkan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat wawancara dan observasi.

F. Validitas Data

Lincoln dan Guba dalam bukunya Moleong (2004:176) untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif maka digunakan taraf kepercayaan data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

G. Tekni Analisis Data


Analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong, 2004:3).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan pada masyarakat adat sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesana pula akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul

dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya merupakan validitasnya.

Analisis data (*interactive model*) pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



(Miles dan Huberman dalam Rachman, 2011:175)

H. Prosedur Penelitian

Prosedur Penelitian ini dilakukan meliputi 3 tahap yaitu:

1. Tahap Pra Penelitian

Dalam tahapan ini peneliti membuat rancangan skripsi, membuat instrumen penelitian dan surat izin penelitian.

2. Tahap penelitian

- a. Pelaksanaan penelitian, yaitu mengadakan observasi terlebih dahulu di Kampung Kuta Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari kabupaten Ciamis.

- b. Pengamatan secara langsung tentang pelaksanaan dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis yaitu melakukan wawancara dengan responden, mengambil data, dan mengambil foto yang akan digunakan sebagai dokumentasi sarana penunjang dan bukti penelitian.
- c. Kajian pustaka yaitu pengumpulan data dari informasi dan buku-buku.

3. Tahap Pembuatan Laporan

Dalam tahapan ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis kemudian dideskripsikan pelaksanaan dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kampung Kuta

Kampung Kuta merupakan desa adat yang terletak di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Berjarak kurang lebih 45 kilometer dari kota Ciamis. Batas-batas wilayah Kampung Kuta secara geografis adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat : Kampung Margamulya.
- b. Sebelah Timur : Sungai Cijolang.
- c. Sebelah Utara : Kampung Cibodas.
- d. Sebelah Selatan : Kampung Pohet.

Mempunyai luas wilayah 97,40 ha, dan seluas 40 ha wilayahnya merupakan hutan sering disebut Leuweung Gede, hutan yang dikeramatkan. Kampung Kuta terdiri dari 1 RW 4 RT. Kampung Kuta yang berada dalam wilayah Desa Karangpaningal masuk sebagai salah satu dusun yang berada dalam kepemimpinan Desa Karangpaningal. Adapun dusun yang masuk wilayah Desa Karangpaningal yaitu Dusun Margamulya, Dusun Cibodas, Dusun Ciloa, Dusun Kuta, Dusun Pananggapan, dan Dusun Pohat.

Jalan menuju ke Kampung Kuta dapat ditempuh melalui dua jalan. Jika dari arah kota Ciamis menuju Kampung Kuta ditempuh melalui Kecamatan Sukadana, menuju Rancah ke Kecamatan Tambaksari kemudian langsung menuju

Kampung Kuta. Jalan lain menuju Kampung Kuta bisa ditempuh melalui jalan kota Banjar menuju Desa Ciloa, Bangunharja dan langsung menuju Kampung Kuta.

Berdasarkan data kependudukan Desa Karangpaningal tahun 2011, diketahui bahwa jumlah penduduk Kampung Kuta dapat diklasifikasikan dalam data Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penduduk Kampung Kuta Menurut Usia Tahun 2011

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-15	40	35	75
16-20	19	21	40
25-54	81	86	167
Diatas 55	19	24	43
Jumlah	159	166	325

(Sumber: data kependudukan Kampung Kuta 2011)

Mata pencaharian penduduk Kampung Kuta antara lain: petani, pedagang, dan sebagian kecil PNS. Berdasarkan tingkat pendidikannya, pendidikan tergolong rendah, sebagian besar penduduk Kampung Kuta adalah tamatan SD dan SMP, namun masih terdapat pula penduduk yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.

Kampung Kuta merupakan desa adat yang telah berdiri selama ribuan tahun lamanya. Menurut keterangan Bapak Karman sebagai mantan ketua adat mengatakan bahwa sudah ada 10 kunci atau sekitar 1000 tahun yang lalu, namun diakui sebagai desa adat oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 2002.

“Dusun teh geus aya 10 kali ganti kunci, lamun diperkirakeun mah tepi ka ayeuna kampung teh umurna geus 1000 tahun, ngan kakarek diakui ku AMAN tahun 2002”. (Dusun Kuta sudah 10 kali ganti kunci, jika

diperkirakan sampai sekarang Kampung Kuta sudah berumur 1000 tahun, baru diakui oleh AMAN tahun 2002 (Wawancara dengan Bapak Karman, 7 Desember 2012).

Adapun yang pernah menduduki jabatan sebagai *kuncen* di Kuta selama 10 kali generasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Nama *Kuncen* di Kampung Kuta

Urutan Ke	Nama <i>Kuncen</i>
1	Aki Bumi
2	Aki Danu
3	Aki Surabangsa
4	Aki Surabangsa
5	Aki Rasipin
6	Aki Karsan
7	Aki Amirta
8	Madtasri
9	Aki Sanusri, tahun 1977 s.d 2000
10	Aki Maryono, Tahun 2000 s.d sekarang

(Sumber : Arsip Kampung Kuta tahun 2000)

2. Dualisme Kepemimpinan Masyarakat Adat di Kampung Kuta

a. Aturan Adat Di Kampung Kuta

Kampung Kuta merupakan desa adat yang tercantum sebagai objek wisata budaya Kabupaten Ciamis. Kampung Kuta mampu melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai adat sampai saat ini. Mereka menerapkan sistem tabu terhadap semua aturan adat yang ada di Kampung ini. Mereka percaya pada *amanah karuhun*.

Seperti yang yang diungkapkan oleh Bapak Karman selaku mantan ketua adat Kampung Kuta sebagai berikut:

“anu dicekeul ku masyarakat Kuta mah amanah karuhun, loba pamalina, pantrang pisan jang dilanggar kusabab saha wae anu ngalanggar amanah karuhun nyaeta ngalanggar kana aturan adat kuta, manehna bakal kena kualat anu nimpa ka dirina atawa kaluargana”. (Yang dipegang oleh

masyarakat Kuta adalah amanah karuhun, banyak pamali, tidak boleh untuk dilanggar karena siapa saja yang melanggar amanah karuhun artinya melanggar aturan adat Kuta, orang tersebut akan terkena kualat yang akan menimpa dirinya dan keluarganya (Wawancara dengan Bapak Karman, 7 Desember 2012).

Masyarakat adat Kampung Kuta memegang teguh *amanah karuhun* sampai pada saat ini, meskipun pada saat ini zaman sudah modern. Hal tersebut tidak menjadikan masyarakat Kampung Kuta untuk melupakan warisan leluhur Kampung Kuta. Sugesti, berupa larangan atau perintah dari para sesepuh adat seperti *kuncen* dan ketua adat sangat dijunjung tinggi, dan diterapkan dalam segala aspek kehidupannya. Masyarakat Kuta mengaku bahwa mereka takut *kualat*, jika mereka melanggar aturan adat. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Suryaman, warga Kampung Kuta mengatakan sebagai berikut:

“teu wantun neng, masyarakat ngalanggar aturan adat, kusabab kantos kaalaman, harita simkuring pernah ngabangun tembok di jero bumi kanggo WC, teu lami saatos eta bapak sakulawarga kajangkit panyakit arateul, sareung bumi oge bade kahuruan teu pira gara-gara seneu tina lilin”(Tidak berani neng masyarakat melanggar aturan adat, karena pernah dialami, dulu saya pernah membangun tembok di dalam rumah untuk membangun wc, tidak lama setelah itu Bapak sekeluarga terjangkit penyakit gatal, dan rumah mau kebakaran gara-gara hal sepele dari api lilin, (Wawancara, 7 Desember 2012).

Selain itu pernah terjadi pada salah seorang warga yang tinggal di Kampung Kuta membangun rumah dari tembok, tetapi tidak lama setelah itu pemilik rumah sering sakit-sakitan dan pada akhirnya meninggal dunia. Sudah banyak masyarakat yang mengalami musibah baik berupa penyakit, ataupun musibah lainnya, ketika mereka melanggar aturan adat Kampung Kuta. Mereka percaya, bahwa barang siapa yang melanggar aturan adat pasti akan mengalami musibah, baik berupa penyakit, kecelakaan, ataupun bencana alam.

Menurut keterangan masyarakat sekitar, aturan adat yang ada di Kampung Kuta berlaku bagi siapa saja yang menginjakkan kaki di tanah Kuta. Seperti yang dikatakan oleh salah satu warga Kampung Kuta, Darsiwi 47 tahun sebagai berikut:

“*Sakabeh anu nginjakeun kaki kudu taat kana aturan adat*” (Semua yang menginjakkan kaki di kuta harus mentaati aturan adat (Wawancara dengan Ibu Darsiwi, 7 Desember 2012).

Termasuk pengunjung yang datang untuk berziarah ke hutan keramat harus mematuhi segala aturan yang ada di Kampung Kuta. Kampung Kuta mengenal 2 kepemimpinan, yaitu adanya kepemimpinan adat dan kepemimpinan desa. Dewan adat sebagai pemimpin informal yang terdiri dari ketua adat, bendahara adat, sekretaris adat, *sesepuh lembur* dan *kuncen* berperan sebagai sosok pemimpin yang mempunyai legitimasi lebih besar daripada pemerintah formal. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bapak Karman adalah sebagai berikut:

“Ada pemerintah formal yaitu adanya Hansip, RT, RW, Kepala Desa Ada pemerintah informal yaitu dewan adat yang terdiri dari ketua adat, wakil ketua adat, sekretaris adat, Bendahara Adat, dan *Kuncen*” (wawancara 7 Desember 2012)

Masyarakat adat Kampung Kuta lebih taat terhadap kepemimpinan informal dibandingkan dengan ketaatannya terhadap kepemimpinan formal. Mereka lebih patuh terhadap adat dibandingkan aturan yang dibuat oleh negara sekalipun. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Karman sebagai berikut:

“*Aturan adat anu ngatur cara hirup sapopoe, anu dicekel adat, saumpama aya aturan ti pamarentah oge, masyarakat leuwih ngagugu kana adat lamun aturan pamarentah bertentangan jeug adat*” (Aturan adat yang mengatur kehidupan sehari-hari, seumpama ada aturan dari pemerintah, masyarakat lebih mentaati aturan adat jika memang aturan pemerintah

bertentangan dengan adat (Wawancara dengan Bapak Karman, 7 Desember 2012).

Pendapat yang sama bahwa masyarakat adat Kampung Kuta lebih taat terhadap adat dikemukakan oleh Bapak Saryaman warga kampung kuta sebagai berikut:

“adat anu dinomor hijikeun, aturan pamarentah mah ditaati ngan sukur ngajalankeun kawajiban”(Adat yang dinomor satukan, peraturan pemerintah hanya sebatas menjalankan kewajiban (Wawancara dengan Bapak Saryaman, 7 Desember 2012).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adat di Kampung Kuta mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Peraturan pemerintah hanya ditaati sebatas menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Kepemimpinan formal harus menghargai adanya aturan adat yang ada di Kampung Kuta. Seperti yang dikemukakan Bapak Wahya selaku Kepala Desa berikut ini:

“masyarakat leuwih ngagugu kana adat, jadi ti pihak desa oge kudu ngahargaan jeung nyesuaikeun kana adat anu aya di Kuta”. (Masyarakat lebih mentaati adat, dari pihak pemerintah desa harus bisa menghargai dan menyesuaikan dengan aturan adat (Wawancara 7 Desember 2012).

Masing-masing pemimpin memerankan peran yang berbeda-beda dalam mengatur berbagai kegiatan dalam masyarakatnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sejak lahirnya Kampung Kuta sampai awal tahun 1970, pemimpin yang ada di Kampung Kuta hanya *Kuncen* dan *sesepuh lembur* disamping adanya pemimpin formal, baru memasuki tahun 2000 ketika Kampung Kuta akan diikutsertakan sebagai kandidat penerima Kalpataru, dibentuklah kepengurusan adat yang lebih lengkap (Agung, 2011:350-351). Berdasarkan keterangan dari Bapak Karman adalah sebagai berikut:

“Dewan adat teh dibentuk ku masyarakat, dipilih ku masyarakat Kampung Kuta dumasar kana jalmi anu miboga jiwa pamimpin tur wibawa, bisa jadi panutan pikeun masyarakat kahareupna”(Dewan adat dibentuk oleh masyarakat, dipilih oleh masyarakat Kampung Kuta berdasarkan orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan wibawa, bisa menjadi panutan untuk masyarakat ke depannya (Wawancara dengan Bapak Karman, 7 Desember 2012).

Dewan adat dibentuk dan dipilih oleh masyarakat Kampung Kuta dengan cara yang demokratis yaitu melalui musyawah yang dilakukan di *balai sawala*, pembentukan kepengurusan dewan adat tidak dapat ditentukan kapan berakhir masa jabatannya. Pemberhentian masa jabatan dalam dewan adat berdasarkan kesanggupan dari pribadi masing-masing pemimpin. Menurut Bapak Karman mengatakan bahwa:

“masa ngajabat para dewan adat mah teu ditangtoskeun sabaraha lamina, etamah kumaha kasanggupan pribadi anu jadi pemimpin jeung dumasar kana kapercayaan masyarakatna, saumpama si eta jalmi anu aya dina dewan adat tos teu sanggeum ngajalankeun tugas sebagai pamimpin, maka bakal diganti ku jalan musyawarah anu dilaksanakeun di bale sawala”(Masa jabatan para dewan adat tidak ditentukan berama lamanya, tetapi didasarkan pada kesanggupan pribadi yang menjadi pemimpin dan berdasarkan atas kepercayaan masyarakat, seumpama orang tersebut ada dalam dewan adat sudah tidak menyanggupi untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin, maka akan diganti dengan cara musyawarah yang dilaksanakan di *Bale Sawala* (Wawancara 7 Desember 2012).

Untuk pemilihan dewan adat dihadiri dan disaksikan oleh RT, RW, Kepala Desa, perwakilan dari kecamatan, kabupaten bahkan ada perwakilan provinsi dari Badan Pelestarian Lingkungan Hidup sebagai saksi dalam proses pemilihan. Seperti yang dijelaskan bapak Karman sebagai berikut:

“proses pemilihan dewan adat teh disaksian ku RT, RW, perwakilan kacamatan, kabupaten, bahkan perwakilan ti badan pelestari lingkungan hidup provinsi, dilaksanakeun di bale sawala tea”. (Proses pemilihan dewan adat itu disaksikan oleh RT, RW, perwakilan Kecamatan, Kabupaten, bahkan perwakilan dari Badan Pelestari Lingkungan Hidup

Provinsi, dilaksanakan di Bale Sawala (Wawancara dengan Bapak Karman, 7 Desember 2012).

Dewan adat yang dipilih berdasarkan kepercayaan dari masyarakat hanya ketua adat, wakil ketua adat, sekertaris dan bendahara. Berbeda dengan *kuncen* dan *sesepeuh lembur*, *kuncen* dipilih berdasarkan keturunan. *Kuncen* Kuta yaitu Aki Maryono mengatakan sebagai berikut:

“anu berhak jadi kuncen nyaeta katurunan ti kuncen-kuncen sateuacana, kedah anak cikal lalaki ti katurunan kuncen, saumpamina teu aya budak lalaki, maka anu berhak jadi kuncen katurunan cakeut kuncen, sapertos dulur deukeut anu masih aya garis katurunan sareng kuncen sateuacanna. Dina kamungkinan budakna masih keneh leutik, mangka tiasa dicepeng heula ku nudipercaya dina dasar sawala dugi ka budakna dewasa dipasrahkeun ka eta budak” (Yang berhak menjadi *kuncen* adalah keturunan dari *kuncen* sebelumnya, harus anak paling besar laki-laki, seumpamanya tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang berhak menjadi *kuncen* adalah keturunan yang dekat seperti saudara *kuncen* yang masih ada garis keturunan dengan *kuncen* sebelumnya. Jika anak nya masih kecil, maka jabatan *kuncen* bisa dipegang dulu oleh orang yang dipercaya *kuncen* dalam musyawarah sampai anaknya dewasa barulah jabatan *kuncen* diserahkan padanya)(Wawancara dengan Aki Maryono, 7 Desember 2012).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, *kuncen* dipilih berdasarkan keturunan, bukan dipilih berdasarkan pemilihan oleh masyarakat. Orang yang memiliki garis keturunan dengan *kuncen* yang berhak untuk menjadi *kuncen* selanjutnya. *Kuncen* dipilih berdasarkan keturunan dari anak laki-laki paling besar.

b. Dualisme Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Hutan Di Kampung Kuta

Leuweung Gede merupakan sebutan untuk hutan yang terletak di Kampung Kuta. Luas hutan yang terdapat di Kampung Kuta mencapai 40 ha. Hutan tersebut masih tetap terjaga keasriannya. *Leuweung Gede* merupakan hutan

milik masyarakat adat. Seperti keterangan yang diperoleh dari Bapak Maryono selaku *Kuncen* di Kampung Kuta adalah sebagai berikut:

“Hutan di Kuta teh mangrupakeun hutan adat, ayana ditanah adat Kuta, warisan ti laluhur Kuta”(Hutan di Kuta merupakan hutan adat, karena ada di tanah adat, warisan nenek moyang Kuta (Wawancara dengan Bapak Maryono, 10 Desember 2012).

Pendapat yang berbeda tentang status hutan di Kampung Kuta dikemukakan oleh Bapak Wahya selaku Kepala Desa Karangpaninggal yaitu:

“Hutan di Kuta teh mangrupa hutan lindung, hutan nagara, sanajan can aya aturan pamarentah anu nyebutkeun yen hutan Kuta teh kaasup hutan lindung”.(Hutan di Kuta merupakan hutan lindung, hutan Negara, walaupun belum ada aturan pemerintah yang menyebutkan hutan Kuta sebagai hutan lindung (Wawancara dengan Bapak Wahya, 10 Desember 2012).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Warsyim, selaku ketua adat Kampung Kuta yang baru, beliau mengatakan bahwa:

“eta mah leuweung milik nagara ngan diakui ku masyarakat adat jadi hutan adat”.(Hutan milik negara tetapi diakui masyarakat adat sebagai hutan adat (Wawancara dengan Bapak Warsyim, 10 Desember 2012).

Berdasarkan wawancara yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa hutan yang terdapat di Kampung Kuta merupakan hutan milik negara, namun pemerintah setempat belum mencantumkan secara resmi status hutan tersebut, karena hutan itu ada di tanah Kampung Kuta, maka masyarakat Kampung Kuta menganggap hutan tersebut sebagai hutan adat. Hutan yang dikeramatkan dan ditabukan oleh masyarakat Kampung Kuta.

Hutan berada dalam kepemimpinan *kuncen*, hanya *kuncen* yang berhak mengelola hutan. Kekuasaan *kuncen* sangat dominan dalam mengelola hutan. Seperti yang dipaparkan oleh Aki Maryono selaku *kuncen* di Kampung Kuta:

“*Teu aya batasna, anu ku abi dilakukeun nyaeta sauukur ngajaga kautuhan jeung kalestarian leuweung*” (Tidak ada batasnya, yang saya lakukan hanya menjaga keutuhan dan kelestarian hutan (Wawancara dengan Aki Maryono, 7 Desember 2012).

Dominasi kekuasaan tentang tugas dan kewajiban *kuncen* dalam mengelola hutan di Kampung Kuta juga dikemukakan oleh Bapak Karman sebagai berikut:

“*...lamun kuncen tugas jeung kawajibana nyaeta pikeun ngajaga leuweung gede anu biasa disebut hutan keramat, mimpin upacara-upacara adat.*” (...sedangkan *kuncen* bertugas dan berkewajiban untuk menjaga leuweung gede yang biasa disebut hutan keramat, dan memimpin upacara-upacara adat (Wawancara dengan Bapak Karman, 7 Desember 2012).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, *kuncen* mempunyai kewajiban dalam mengelola hutan, dan kekuasaan *kuncen* dalam mengelola hutan tidak ada batasnya, sangat dominan. *Kuncen* bertugas untuk menjaga kelestarian hutan. Menurut keterangan dari Aki Maryono, *kuncen* memperoleh kekuasaan dalam mengelola hutan berdasarkan adanya *amanah karuhun* secara turun temurun dan adanya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Kampung Kuta. Seperti yang dikemukakan oleh Aki Maryono sebagai berikut:

“*anu kahiji nyaeta, ayana kapercayaan ti masyarakat pikeun ngajaga kalestarian leuweung, saterusna aya patalina jeung asal muasal sajarah kampung yan kuncen anu miboga kawenangan pikeun ngurus leuweung*”. (Yang pertama yaitu adanya kepercayaan dari masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu ada hubungannya dengan sejarah asal usul Kampung Kuta kalau *kuncen* lah yang diberi kewenangan untuk mengelola hutan (Wawancara dengan Aki Maryono, 7 Desember 2012).

Dalam mengelola hutan, *kuncen* memberlakukan aturan adat, hutan adat tidak boleh dimanfaatkan baik tumbuhan atau sumber daya hutan lainnya. Hutan

hanya dikelola dengan cara memanfaatkannya untuk kepentingan ziarah. Seperti yang dikemukakan oleh Aki Maryono sebagai berikut:

“Ari leuweung mah tara dikukumahakeun, tara di tata, leuweung mah kaasup leuweung keramat, ulah dikukumahakeun, mawa dahan tangkal oge ulah, aturan adat anu aya teh sangkan leuweung tetep lestari.” (Hutan itu tidak dirubah sedikitpun, hutan termasuk hutan keramat, tidak di apa-apakan, mengambil ranting pohon aja tidak boleh, aturan adat yang ada untuk menjaga hutan agar tetap lestari (Wawancara dengan Aki Maryono, 7 Desember 2012).

Kuncen memberlakukan aturan adat dalam mengelola hutan dikarenakan adanya *amanah karuhun* agar hutan yang ada di Kampung Kuta jangan dirusak, hutan rusak, maka manusia akan sengsara. Seperti yang dikemukakan oleh Aki Maryono berikut ini:

“abdi mah ngan saukur ngajalankeun amanah karuhun yen leuweung teu menang dirusak ceuk kolot mah leuweung rusak manusa balangsak, nyaeta kujalan ngahindari pantrangan-pantrnagan anu diatur ku adat.”(Sebagai *kuncen* hanya menjalankan *amanah karuhun* kalau hutan itu tidak boleh dirusak, seperti yang nenek moyang bilang hutan rusak manusia sengsara, dengan cara menjauhi segala macam yang dilarang oleh aturan adat (Wawancara dengan Aki Maryono, 7 Desember 2012).

Adapun aturan adat yang dibelakukan dalam mengelola hutan adat di Kampung Kuta adalah sebagai berikut:

“seperti tidak diperbolehkan memungut apapun baik tumbuhan dan hewan dari dalam hutan, tidak boleh memakai pakaian hitam-hitam jika akan memasuki hutan, tidak boleh memakai sandal jika akan memasuki hutan, tidak boleh buang air kecil dalam hutan, tidak boleh meludah”(Wawancara dengan Aki Maryono, 7 Desember 2012)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kampung Kuta memberlakukan aturan adat dalam mengelola hutan, seperti tidak boleh memungut apapun dari hutan baik hewan ataupun tumbuhan. Pohon yang sudah tumbang saja tidak boleh dipungut, dibiarkan hingga lapuk. Pada Gambar 2 dapat

dilihat, pohon tumbang yang tidak dimanfaatkan, dibiarkan sampai lapuk.



(Sumber: Dokumentasi pribadi, 7 Desember 2012)

Gambar 2
Pohon tumbang yang tidak dimanfaatkan di Leweung Gede

Tugas dan kewenangan *kuncen* dalam mengelola hutan adat di Kampung Kuta merupakan amanah dari masyarakat, selain itu merupakan *amanah karuhun* yang diberikan secara turun temurun. Tugas dan kewenangan *kuncen* dalam mengelola hutan adalah sebagai berikut:

“Ngarumat karamat supaya teu diganggu, eta mangrupa kawajiban sakabeh masyarakat adat. Ngajalankeun ritual khusus ka arwah karuhun, yen urang teh nitipkeun ieu leuweung sangkan tetep dijaga kautuhan jeung kalestariana, sajaba kitu ritual teh perwujudan rasa syukur ka arwah karuhun jeung ka gusti nu maha suci, ritualna nyaeta nyuguh jeung sedekah bumi”.(Merawat keramat agar tidak terganggu dan sudah merupakan kewajiban semua masyarakat adat. Menjalankan ritual khusus untuk arwah nenek moyang, sebagai bukti kalau kita menitipkan hutan untuk tetap terjaga keutuhannya, dan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada arwah nenek moyang dan Tuhan Yang Maha Esa, ritual yang dijalankan yaitu *nyuguh* dan sedekah bumi (Wawancara dengan Aki Maryono, 7 Desember 2012).

Berdasarkan hasil penelitian di atas tugas dan kewenangan *kuncen* adalah

menjaga hutan keramat agar tidak diganggu kelestariannya, menjalankan upacara ritual sebagai ungkapan rasa syukur kepada arwah nenek moyang, dan mengantar para penziarah yang datang ke Kuta.

Masyarakat adat Kampung Kuta mampu melestarikan lingkungan dengan memberlakukan sistem tabu dalam mengelola hutan dan lingkungan di Kampung Kuta. Pada tahun 2002, Kampung Kuta memperoleh penghargaan Kalpataru dari Presiden Megawati, pada tahun 2012 tepatnya tanggal 19 Desember 2012 memperoleh penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan.

Kekuasaan *kuncen* yang dominan dalam pengelolaan hutan, menimbulkan kecemburuan antara pihak pemimpin formal yaitu kepala desa dengan *kuncen* sebagai pemimpin informal. Desa sebagai kepemimpinan formal di Kampung Kuta menganggap bahwa hutan tersebut merupakan hutan negara dan desa berhak untuk ikut mengelola hutan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Wahyu selaku kepala Desa Karangpaningal sebagai berikut:

“Leuweung anu aya di Kuta teh nyaeta leuweung anu pamarentah, jadi pamarentah boga hak ulubiung ngamanfaatkeun hasil-hasil leuweung eta, tapi kusabab eta leuweung nu miboga masyarakat adat, kaasup leuweung keramat anu loba aturan adat, salah sahijina teu meunang ngala tangkal atanapi sajabana, desa daek turut ngahargaan kana aturan adat eta, jadi desa mah teu ikut campur dina ngamanfaatkeun hasil-hasil leuweung kusabab teu menang tea.”(Hutan yang ada di Kuta yaitu hutan milik pemerintah, pemerintah mempunyai hak untuk memanfaatkan hasil-hasil hutan, tetapi dikarenakan adanya masyarakat adat, hutan keramat yang banyak aturan adat, salah satunya tidak boleh mengambil hasil hutan, mau tidak mau desa harus menghargai adat, desa tidak ikut campur dalam memanfaatkan hasil hutan, dikarenakan tidak boleh (Wawancara dengan Bapak Wahyu, 10 Desember 2012).

Menurut wawancara tersebut, pihak desa beranggapan bahwa desa berhak untuk memanfaatkan hasil-hasil hutan, dikarenakan status hutan tersebut milik

pemerintah. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemanfaatan hasil hutan tidak dapat dilakukan karena desa harus menghargai aturan adat yang berlaku. Kepala desa mengakui kekuasaan *kuncen* dalam mengelola hutan itu sudah ada sejak dulu, oleh karena itu desa tidak dapat mengalahkan kekuasaan *kuncen* dalam mengelola hutan. Bapak Wahya mengatakan sebagai berikut:

“Kakuasaan kuncen kana leuweung karamat, geus aya ti zaman baheula samemeah aya pamarentahan desa, kusabab eta tea, kuncen dipilih tina turunana, jadi desa moal aya kawenangan jang ngalahkeun kakuasaan kuncen, didideu masyarakatna taat kana adat, nyekel naon anu disebut amanah karuhun. (Kekuasaan kuncen terhadap hutan keramat sudah ada dari zaman dahulu sebelum ada pemerintahan desa, oleh karena itu, kuncen dipilih berdasarkan keturunan, desa tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuasaan kuncen, disini masyarakat taat terhadap adat dan apa yang disebut amanah karuhun (Wawancara dengan Bapak Wahya, 10 Desember 2012).

Pendapat yang berbeda mengenai hubungan *kuncen* dengan kepala desa dalam mengelola hutan dikemukakan oleh Saryaman 50 tahun warga Kampung Kuta sebagai berikut:

“nya pernah aya, pasisirik masalah penghasilan tina anu jiarah ka leuweung tea”. (Pernah ada, masalah penghasilan dari para penjiarah yang datang ke hutan (Wawancara dengan Bapak Saryaman, 7 Desember 2012).

Hasil wawancara dengan Bapak Saryaman, juga sependapat dengan warga Kampung Kuta lainnya yaitu Ibu Darsiwi 47 tahun warga Kampung Kuta sebagai berikut:

“nya aya, pagetrek saeutik mah” (Suka ada, bentrok sedikit (Wawancara dengan Ibu Darsiwi, 10 Desember 2012).

Adanya konflik yang terjadi juga diakui oleh Bapak Warsyim, selaku ketua adat Kampung Kuta yang baru mengatakan bahwa :

“Masalah konflik pasti ada, konflik antara pihak desa dengan Kuncen, tetapi pihak desa sendiri tidak berani untuk melawan adat. Hingga pada

akhirnya dilakukanlah musyawarah antara para tokoh adat, para pegawai desa, dan perwakilan masyarakat Kuta untuk membicarakan masalah pengelolaan hutan adat. Konflik dilatar belakangi karena mungkin penghasilan *kuncen* yang besar, sementara tidak ada transparansi pemasukan dari para penziarah, sedangkan hutan merupakan asset desa, yang seharusnya hasil dari para penziarah tersebut bisa dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat. Akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama desa ikut mengelola hutan dalam hal mengelola tiket masuk hutan keramat, itu pun adat ikut mengelola, ada presentasi penghasilan istilahnya (Wawancara dengan Bapak Warsyim, 28 Desember 2012).

Dari wawancara yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya kekuasaan *kuncen* yang dominan dalam mengelola hutan, menimbulkan konflik antara kepala desa dengan *kuncen*. Penghasilan *kuncen* dari hasil sumbangan para penziarah menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik. Kepala desa selaku pemimpin formal di Kampung Kuta merasa bahwa hutan merupakan aset desa, penghasilan dari para penziarah tersebut harus bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Kampung Kuta. Konflik yang terjadi antara *kuncen* dan kepala desa pada akhirnya diselesaikan dengan cara musyawarah adat. Bapak Suryaman mengatakan bahwa:

“biasana mah sok dirempugkeun, babadamian jeung para pupuhu adat, kakaluargaan lah” (Biasanya dimusyawarahkan, dibicarakan secara kekeluargaan (Wawancara dengan Bapak Suryaman, 7 Desember 2012).

Penyelesaian konflik antara kepala desa dan *kuncen* juga dikemukakan oleh Ibu Darsiwi, sebagai berikut:

“diomongkeun jeung ketua adat, diakurkeun deui” (Dibicarakan dengan ketua adat, dirukunkan lagi (Wawancara dengan Ibu Darsiwi, 7 Desember 2012).

Dari wawancara di atas, konflik yang terjadi antara *kuncen* dan kepala desa diselesaikan melalui musyawarah untuk dirukunkan kembali. Musyawarah

dilakukan secara kekeluargaan. Hasil musyawarah adat yang dilakukan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa ada kerjasama yang dilakukan oleh *kuncen* dan pihak pemimpin formal (desa) dalam mengelola hutan. Seperti yang dikemukakan oleh Aki Maryono sebagai berikut:

“aya kerja sama, perangkat desa saling melindungi keutuhan jeung kalestarian wilayah hutan, kerja sama anu dilakukeun nyaeta saumpama aya kegiatan desa osok ngiringan sapertos ngiringan upami aya acara nyuguh, sajaba ti eta desa ngiringan ngelola artos tina karcis masuk leuweung gede, kusabab ieu kampung kuta teh kaasup desa cagar budaya.”. (Ada kerjasama, perangkat desa saling melindungi keutuhan dan kelestarian wilayah hutan, kerjasama yang dilakukan yaitu seumpama ada upacara nyuguh, desa ikut serta, selain itu desa mengelola keuangan pemasukan dari karcis masuk Leuweung Gede, karena kampung kuta termasuk desa cagar budaya (Wawancara Aki Maryono, 7 Desember 2012).

Berdasarkan wawancara yang dikemukakan di atas, setelah diadakannya musyawarah yang dilaksanakan oleh para pemimpin di Kampung Kuta yaitu antara pemimpin formal (kepala desa) dan pemimpin informal (dewan adat khususnya *kuncen*), pengelolaan hutan dilakukan oleh dua pihak yaitu oleh *kuncen* dan pihak pemerintahan desa yang menganggap hutan itu merupakan aset desa. Kerjasama dalam pengelolaan hutan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Seperti yang dikemukakan oleh kepala desa sebagai berikut:

“Nya tangtos aya, perangkat desa sasarengan miara, ngalindungan jeung ngalestarikeun leuweung, paling desa osok dilibatkeun ngiringan acara-acara upacara jiga nyuguh, desa ngelola artos tina tiket asup leuweung, teu seueur lah anu tiasa dilakukeun desa kana leuweug mah, da patali jeung adat”. (Tentu saja ada, perangkat desa bersama-sama menjaga, melindungi, dan melestarikan hutan, desa dilibatkan untuk mengikuti upacara-upacara nyuguh, desa mengelola keuangan dari tiket masuk hutan, tidak banyak yang bisa dilakukan desa untuk hutan, karena terikat adat (Wawancara dengan Bapak Wahya, 7 Desember 2012).

Kerjasama yang dilakukan dalam mengelola hutan adat oleh *kuncen* dan desa juga dikemukakan oleh Aki Maryono (*kuncen*):

“kagiatan upacara untuk para leluhur sasarengan sareung desa, desa osok masihan artos kanggo kagiatan dusun”. (Kegiatan upacara untuk para leluhur yang melibatkan desa, desa memberi anggaran untuk kegiatan dusun (Wawancara dengan Aki Maryono, 7 Desember 2012).

Dari hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan kerjasama yang dilakukan oleh kepala desa dan *kuncen* dalam mengelola hutan dilakukan untuk melindungi, dan menjaga kelestarian hutan. Desa dilibatkan hanya dalam kegiatan-kegiatan upacara adat seperti nyuguh dan sedekah bumi, upacara sebagai ungkapan rasa syukur kepada arwah nenek moyang karena telah menjaga kelestarian hutan di Kampung Kuta. Pihak pemerintahan desa juga dilibatkan dalam pengelolaan tiket masuk hutan keramat. Hal ini dikarenakan hutan di Kampung Kuta sering dikunjungi para penziarah dari berbagai tempat dengan berbagai maksud dan tujuan.

Kerjasama yang dilakukan oleh *kuncen* dan kepala desa dalam mengelola hutan dilaksanakan sejak Kampung Kuta telah menerima penghargaan Kalpataru pada tahun 2002. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Warsyim selaku ketua adat Kampung Kuta sebagai berikut:

“Leweung gede teh ti sabot Kuta narima Kalpataru tahun 2002 dikelola ku kuncen jeung ku desa, ku jalan diasupkeun kana salah sahiji peraturan desa melalui kasepakatan tokoh adat di Kuta jeung para pamimpin desa, leuweung teh kaasup kana PAD nyaeta Penerimaan Aset Desa”. (Leweung Gede semenjak Kuta menerima Kalpataru tahun 2002 dikelola oleh *Kuncen* dan Desa, dengan cara dimasukkan ke dalam peraturan desa melalui kesepakatan tokoh adat Kuta dengan pemimpin desa, hutan termasuk ke dalam Penerimaan Aset Desa (PAD), (Wawancara dengan Bapak Warsyim, tanggal 28 Desember 2012).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Wahyu selaku kepala desa sebagai berikut:

“*Ti tahun 2002, kuduna mah ti basa Kuta dibawah kepemimpinan desa karangpaningal, ngan can aya kasepakatan harita mah, da geus kawajiban desa termasuk ngelola hutan*”.(Dari tahun 2002, seharusnya sejak Kuta dibawah kepemimpinan desa Karangpaningal, tetapi dulu belum ada kesepakatan, sudah kewajiban desa termasuk mengelola hutan (Wawancara dengan Bapak Wahya, 28 Desember 2012).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh *kuncen* dan kepala desa dalam mengelola hutan adat di Kuta dilakukan sejak Kuta telah menerima penghargaan Kalpataru pada tahun 2002. Melalui kesepakatan antara tokoh adat Kuta dengan para pemimpin desa, pengelolaan hutan di Kuta dimasukan ke dalam peraturan desa, yaitu hutan adat di Kampung kuta dimasukan ke dalam salah satu Penerimaan Aset Daerah (PAD).

Masyarakat Kampung Kuta mempercayai keberadaan makhluk-makhluk gaib yang sering disebut Ambu, Rama, Raksa dan Bima Kalijaga yang dipercaya berada di wilayah Kampung Kuta yang senantiasa menjaga keamanan, kesejahteraan, dan keselarasan masyarakat Kampung Kuta. Nama-nama itu selalu disebut dalam kegiatan-kegiatan ritual dengan bermaksud meminta ijin dengan ucapan Ka Ambu, Ka Rama, Ka Raksa, Ka Bima Kalijaga. Ka Ambu merupakan simbol kepada Ibu, Ka Rama merupakan simbol kepada Bapak, Ka Raksa merupakan simbol permohonan untuk menjaga diri kita sendiri, Ka Bima Kalijaga merupakan simbol permohonan kepada sesuatu yang paling gagah. Ritual yang sering dilakukan oleh *kuncen* dengan para penziarah dapat dilihat pada Gambar 3.



(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 7 Desember 2012)

Gambar 3
Kegiatan ritual *kuncen* dengan para penziarah

Gambar 3 merupakan ritual yang dilakukan *kuncen* dengan para penziarah yang datang dengan maksud dan tujuan tertentu. Ritual dilakukan setiap hari Senin dan Jumat. Sebelum menjalankan ritual, penziarah harus membawa kemenyan, uang receh dan botol minuman kosong. Botol minuman kosong digunakan untuk mengambil air dari mata air Ciasihan. Mata air Ciasihan dipercaya masyarakat Kuta sebagai sumber mata air yang tidak akan pernah habis. Setelah melakukan ritual, penziarah memberikan amplop yang diisi sejumlah uang yang diberikan pada *kuncen*. Jumlah uang yang diberikan tidak ditentukan, penziarah memberikan seikhlasnya. Selain itu, penziarah harus melemparkan uang receh di Ciasihan sambil membasuh muka. Kegiatan membasuh muka di air Ciasihan dapat dilihat pada Gambar 4.



(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 7 Desember 2012)

Gambar 4 Membasuh muka di air Ciasihan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dualisme kepemimpinan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di kampung Kuta terjadi karena beberapa faktor diantaranya yaitu:

1) Budaya Adat

Hutan yang terdapat di Kampung Kuta adalah hutan Negara yang dimiliki oleh masyarakat adat. Dalam pengelolaannya menganut aturan adat yang dalam pelaksanaannya harus dipatuhi oleh semua orang yang menginjakkan kaki di hutan keramat Kuta. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Karman selaku mantan ketua adat yang sekarang menjadi *seseputh lembur* di Kuta, aturan adat yang diberlakukan antara lain:

- a) Tidak boleh memakai alas kaki / sandal
- b) Tidak boleh memakai pakaian serba hitam, ataupun seragam dinas
- c) Tidak boleh buang air kecil ataupun buang air besar selama memasuki kawasan hutan keramat.
- d) Dilarang ke tempat keramat selain hari Senin dan Jumat.
- e) Tidak boleh meludah selama memasuki kawasan hutan.

- f) Perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk ke dalam hutan.
 - g) Tidak boleh memakai perhiasan emas jika memasuki hutan.
 - h) Tidak boleh mengambil atau memanfaatkan hasil hutan seperti kayu, buah-buahan, hewan, bahkan ranting pohon dari dalam kawasan hutan keramat.
- (Wawancara dengan Bapak Karman, 7 Desember 2012)

Semua aturan adat itu harus dipatuhi, jika dilanggar maka akan mendapatkan malapetaka. *Kuncen* memiliki kekuasaan yang dominan dalam pengelolaan hutan tersebut, maka tidak ada satu pihak pun yang dapat mengalahkan kekuasaan *kuncen* tersebut, termasuk kepala desa sebagai pemimpin formal.

Berdasarkan aturan adat yang berlaku tersebut, maka hutan di Kampung Kuta tidak boleh dimanfaatkan hasil hutan yang berupa kayu, buah-buahan, hewan, bahkan ranting pohon pun tidak boleh diambil. Kepala desa sebagai pemerintah formal yang ada di Kuta memasukkan hutan keramat sebagai salah satu Penerimaan Aset Desa (PAD), harus dapat menghargai adanya aturan adat yang berlaku di Kuta. Kepala desa hanya memanfaatkan hutan dari segi administrasi dalam pengelolaan alokasi dana tiket masuk hutan keramat.

2) Kearifan Lokal

Kuncen dipercaya oleh masyarakat adat Kuta sebagai penjaga hutan di Kuta yang merupakan hutan keramat. *Kuncen* menjadi dipercaya sebagai penghubung antara penunggu hutan keramat dengan para penziarah yang datang ke Kuta. Hutan keramat di Kuta merupakan tempat yang ditabukan, tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di hutan. Segala sesuatu dibiarkan secara alami, meskipun ada pohon yang tumbang, dibiarkan begitu saja sampai lapuk. Jika melanggar tabu tersebut, masyarakat Kuta

mempercayai akan mendapat sangsi berupa malapetaka. Masyarakat Kuta memiliki kepercayaan yang berhubungan dengan keyakinan terhadap makhluk gaib. Seperti yang dikemukakan oleh *kuncen* sebagai berikut:

“Leuweung Gede mah aya anu ngajaga, nyaeta leluhur Kuta. Lamun arek ngalakukaeun sagala rupa teh menta izin heula Ka Ambu, Rama, Raksa jeung Bima Kalijaga”. (Leuweung Gede ada yang menjaga yaitu leluhur Kuta, jika akan melakukan kegiatan harus minta izin dulu ke Ambu, Rama, Raksa dan Bima Kalijaga, (Wawancara dengan Aki Mayono, 7 Desember 2012).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kampung Kuta meyakini di dalam hutan keramat tinggal makhluk-makhluk gaib yang menguasai serta mengendalikan seluruh wilayah kampung Kuta. Masyarakat Kampung Kuta percaya bahwa makhluk-makhluk gaib itulah yang menetapkan aturan-aturan yang berupa tabu-tabu yang secara turun-temurun ditaati oleh semua orang termasuk *Kuncen*. Ketaatan terhadap tabu yang berlaku tersebut, didasarkan oleh rasa takut akan akibat yang harus ditanggung jika melanggarnya.

3) Sejarah Kampung Kuta

Kampung Kuta merupakan kampung adat yang telah lama berdiri jauh sebelum adanya desa. Menurut keterangan yang diperoleh dari Bapak Karman yaitu mantan ketua adat, Kampung Kuta telah ada sejak 1000 tahun yang lalu, sampai sekarang sudah 10 kunci, atau 10 generasi *kuncen*. Kuta mempunyai sejarah yaitu berawal pada masa Kerajaan Galuh dan masa Kerajaan Cirebon.

Bapak Karman mengemukakan bahwa:

“Sejarah Kampung Kuta teh nyaeta ayana dua karajaan nyaeta Karajaan Solo jeung Cirebon, tapi anu pangheulana mere ciri nyaeta Karajaan Cirebon”.(Sejarah kampung Kuta yaitu adanya dua kerajaan yaitu Kerajaan Solo dan Cirebon, tetapi yang pertama menginjakkan jejak yaitu Kerajaan Cirebon (Wawancara dengan Bapak Karman, 7 Desember 2012).

Berawal dari pencarian raja bernama Prabu Sukaresi (Prabu Adimulya Permana Dikusuma thn.742-752 Masehi) yang mengembara bersama beberapa pengawal terpilih yang berpengalaman untuk mencari daerah yang cocok dijadikan pusat pemerintahan kerajaan.

Pada suatu hari, Prabu Ajar Sukaresi berkeliling daerah ternyata daerah tersebut dikelilingi tebing tinggi, melihat kondisi ini, Prabu Ajar Sukaresi, beranggapan bahwa daerah ini, tidak dapat berkembang dan diperluas karena dibatasi tebing. Dengan terpaksa, persiapan yang telah dilaksanakan untuk membangun pusat pemerintahan ditinggalkan, karena letaknya berada di sebuah lembah yang dikelilingi tebing, maka daerah ini di sebut Kampung Kuta. Untuk selanjutnya, karena dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, maka Raja Galuh tidak jadi membangun pusat kerajaan di kampung Kuta, melainkan di Desa Karangamulyan sekarang Kecamatan Cijeungjing.

Untuk memelihara Kampung Kuta, Raja Galuh mempercayai Raja Cirebon, dan Raja Solo untuk mengutus orang kepercayaan. Raja Cirebon mengutus Aki Bumi, adapun Raja Solo mengutus Tuan Batasela. Raja Cirebon berpesan kepada utusannya bahwa ia harus pergi ke Kuta, tetapi jika didahului oleh utusan dari Solo, ia tidak boleh memaksa jadi penjaga Kuta. Ia harus mengundurkan diri, tetapi tidak boleh pulang ke Cirebon dan harus terus berdiam di sekitar daerah itu sampai mati. Pesan yang sama juga didapat oleh utusan dari Solo. Pergilah kedua utusan tersebut dari kerajaannya masing-masing. Diantara dua orang yang ditugaskan, yang paling cepat datang ke Kampung Kuta yaitu Raksa Bumi. Seperti yang diterangkan oleh Bapak Karman sebagai berikut:

“anu ninggalkeun ciri atawa anu disebut Hanjuang the nyaeta utusan ti Karajaan Cirebon”. (Yang meninggalkan tanda atau yang disebut hanjuang yaitu utusan dari Kerajaan Cirebon (Wawancara dengan Bapak Karman, 7 Desember 2012).

Raksa Bumi menetap di Kampung Kuta dengan memelihara keutuhan daerah Kampung Kuta dengan sambutan Ki Bumi yang di beri gelar *Kuncen* (Juru Kunci). Ki Bumi menjaga beberapa peralatan/perbekalan yang belum sempat dibawa kota Raja Baru (Karangkamulyan). Aki Bumi terus menjadi penjaga (*kuncen*) Kampung Kuta sampai meninggal, lalu di makamkan bersama keluarganya di tengah-tengah Kampung, yang sekarang termasuk Kampung Margamulya. Tempat makam itu disebut “Pemakaman Aki Bumi”. Setelah keturunan Aki Bumi tidak ada lagi, Raja Cirebon memerintahkan bahwa yang menjadi *kuncen* di Kampung Kuta berikutnya adalah orang-orang yang dipercayai oleh Aki Bumi, yaitu para leluhur *kuncen* Kampung Kuta saat ini (sumber : Arsip Dinas Pariwisata Ciamis).

Berdasarkan sejarah, *kuncen* dipercaya sebagai orang yang menjaga keutuhan daerah Kampung Kuta hingga saat ini, termasuk untuk mengelola hutan yang dikeramatkan di Kuta. Desa sebagai pemimpin formal, tidak dapat berbuat banyak untuk ikut campur dalam pengelolaan hutan, desa harus dapat menghargai adat istiadat dan sejarah masyarakat adat Kuta yang mempercayakan pengelolaan hutan kepada *Kuncen*.

4) Adanya kesepakatan antara pemimpin formal dengan pemimpin informal

Dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta ada sejak Kampung Kuta mendapat penghargaan kalpataru pada tanggal 5 Juni 2002. Sejak itu pemerintahan formal yaitu kepala desa memasukkan hutan keramat Kuta

sebagai salah satu aset desa, artinya desa berhak untuk ikut mengelolah hutan, dikarenakan hutan tersebut merupakan hutan negara yang diakui oleh masyarakat adat Kuta, meskipun belum ada peraturan formal yang mengatur status hutan Kuta. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Warsyim sebagai berikut:

“Dualisme kepemimpinan terjadi karena awalnya di Kuta belum ada pemerintahan desa, Kuta merupakan tanah adat, warisan dari para leluhur. Sebelum adanya pemerintahan desa, Kuta telah berdiri. Kuta dimasukkan ke dalam salah satu dusun di Desa Karangpaningal sejak tahun 1979 tepatnya tanggal 1 Maret 1979, dan Desa Karangpaningal merupakan pemekaran dari Desa Bangunharja. Hutan merupakan warisan leluhur Kuta, yang berhak mengelola hutan itu adalah *Kuncen*, *kuncen* itu sendiri dipilih berdasarkan keturunan, *kuncen* dipercaya mengelola hutan di Kuta yang juga merupakan hutan keramat. Tidak ada yang dapat mengalahkan kekuasaan *kuncen*, karena hal tersebut sudah diatur adat di Kuta. Sejak Kuta menerima Kalpataru barulah desa ikut campur dalam mengelola hutan, desa sendiri tidak banyak ikut terlalu jauh dalam mengelola hutan, hanya sekedar mengelola administrasi mengurus tiket masuk saja, mengingat banyak para penziarah yang datang ke Kuta” (Wawancara dengan Bapak Warsim, 28 Desember 2012)

Berdasarkan wawancara yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa, sebelum adanya pemerintahan formal, kepemimpinan adat di Kuta sudah ada sejak dulu, khususnya kepemimpinan *kuncen* dalam mengelola hutan adat. Pemerintahan desa baru ada pada tanggal 1 Maret 1979. Sejak tahun 1979, Desa Bangunharja mengalami pemekaran wilayah, sehingga terbentuklah Desa Karangpaningal. Kuta yang berada dalam wilayah Desa Karangpaningal masuk sebagai salah satu dusun yang berada dalam kepemimpinan Desa Karangpaningal. Adapun dusun yang masuk wilayah Desa Karangpaningal sejak pemekaran Desa Bangunharja yaitu Dusun Margamulya, Dusun Cibodas, Dusun Ciloa, Dusun Kuta, Dusun Pananggapan, dan Dusun Pohat.

Diakui oleh ketua adat Kuta yang baru yaitu Bapak Warsim yang sekaligus menjabat sebagai pegawai desa bidang ekonomi dan pembantu masyarakat, sejak pemerintahan desa pada tahun 1979, hutan belum masuk aset desa karena pada waktu itu *kuncen* yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola hutan, *kuncen* mempunyai kewenangan yang diperoleh dari keturunan nenek moyang Kuta sejak dahulu. *Kuncen* dipercaya sebagai orang yang dapat menjadi penghubung dengan arwah nenek moyang Kuta, karena hutan di Kuta dipercaya sebagai hutan keramat, yang dimanfaatkan untuk keperluan ibadah. Penziarah dari berbagai pelosok banyak yang datang ke Kuta, yaitu ke hutan keramat. Bapak Wahyu selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“Desa tanggung jawab kana sagala rupa anu aya dibawah wewenang desa, termasuk ngelola hutan anu aya di Kuta, tapi eta hutan teh mangrupa hutan adat, daek teu daek desa kudu ngahargaan kana kapamimpinan adat khususna kuncen, tapi desa oge iluan ngelola, ngan sabatas tina tiket masuk, factor n amah kahiji, budaya adat Kuta tibaheula, kadua sajarah Kuta, anu nyebabkeun Kuncen kuasa pikeun ngelola hutan, terus aya aturan adat anu dipercaya ku masyarakat pikeun hutan karamat, terakhir aya kasepakatan”.(Desa bertanggung jawab terhadap segala macam yang ada dibawah wewenang desa, termasuk mengelola hutan yang ada di Kuta, hutan yang merupakan hutan adat, desa mau atau tidak harus menghargai adanya kepemimpinan adat khususnya *kuncen*, desa juga turut mengelola, sebatas dari tiket masuk, factor pertama, adanya budaya adat kuta sejak dulu, sejarah kuta yang menyebabkan *kuncen* mempunyai kuasa untuk mengelola hutan, ada aturan adat yang dipercaya masyarakat terhadap hutan keramat, terakhir adanya kesepakatan (Wawancara dengan Bapak Wahyu, 28 Desember 2012).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengelola hutan, disamping itu desa juga mempunyai kewajiban untuk menghargai adanya aturan adat yang berlaku di Kampung Kuta. Oleh karena itu terjadilah dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan. Pihak desa mengelola hutan dengan cara mengatur

administrasi tiket masuk hutan keramat dikarenakan banyak orang yang datang untuk berziarah ke hutan adat di Kampung Kuta.

Para penziarah datang dengan berbagai maksud dan tujuan. Mereka datang untuk mencari keselamatan, ketenangan hati, keharmonisan rumah tangga, selain meminta harta kekayaan atau maksud-maksud lain dengan meminta bantuan *kuncen* sebagai pemangku adat yang dipercaya mampu berhubungan dengan leluhur yang tinggal di hutan keramat. Hal ini membuat kekuasaan *kuncen* tidak dapat dikalahkan, dari para penziarah ini *kuncen* memperoleh penghasilan yang cukup besar, sehingga timbul kecemburuan sosial diantara masing-masing pemimpin Kuta.

Kecemburuan yang dilatarbelakangi oleh tidak transparansinya penghasilan yang diperoleh *kuncen* tersebut, terus memicu konflik yang terjadi khususnya antara pemerintah desa yaitu kepala desa sebagai pemimpin formal. Kepala desa menganggap bahwa hutan tersebut merupakan hutan milik negara, jadi desa berhak untuk mengelolanya. Disamping itu, *kuncen* dengan berbekal kepercayaan dari masyarakat tetap bersikeras kalau hutan apapun alasannya tidak boleh dimanfaatkan khususnya dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, karena itu adalah aturan adat yang sudah ada sejak zaman dulu, dan merupakan *amanah karuhun* Kuta. Seperti yang dikemukakan oleh Aki Maryono sebagai berikut:

“Ari leuweung mah tara dikukumahakeun, tara di tata, leuweung mah kaasup leuweung keramat, ulah dikukumahakeun, mawa dahan tangkal oge ulah, aturan adat anu aya teh sangkan leuweung tetep lestari”. (Hutan itu tidak dirubah sedikitpun, hutan termasuk hutan keramat, tidak di apa-apakan, mengambil ranting pohon aja tidak boleh, aturan adat yang ada untuk menjaga hutan agar tetap lestari (Wawancara dengan Aki

Maryono, 7 Desember 2012).

Konflik yang terjadi antara *Kuncen* dengan pemerintahan formal yaitu kepala desa, semakin terjadi berkepanjangan. Para pemimpin yang ada dalam dewan adat Kuta segera melakukan musyawarah dengan pihak desa terkait dengan pengelolaan hutan di Kuta. Berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah antara pemimpin Kuta, maka sejak saat itu setiap para penziarah yang masuk Kuta dikenakan tarif masuk hutan keramat sebesar Rp. 3000 rupiah per orang. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Wahyu (Kepala Desa) sebagai berikut:

“Desa turut ngelola hutan ku jalan ngahargaan kana aturan adat anu aya, sajaba ti eta, tisabot Kuta dijadikeun desa cagar budaya, desa jeung adat kesepakatan nyieun tiket asup ka Kuta jeung leuweung keramat nyaeta 3000 perak per jalmi, eta artos asup kana kas desa jeung adat, ku cara persentasi, 75 % diolah ku adat. 25 % asup kana kas desa”.(Desa ikut serta dalam mengelola hutan dengan cara menghargai adanya aturan adat, selain itu semenjak Kuta dijadikan sebagai desa cagar budaya, desa dan adat membuat kesepakatan menetapkan tiket masuk ke Kuta dan Hutan Keramat sebesar 3000 rupiah, uang itu masuk ke kas desa dan adat, dengan cara presentasi, 75% untuk adat, 25 % masuk kas desa (Wawancara dengan Bapak Wahyu, 28 Desember 2012).

Alokasi dana dari hasil penjualan tiket masuk hutan keramat dikelola dengan cara bagi hasil, dengan persentasi 75 % dikelola oleh adat, 25 % masuk kas desa.

Menurut pengakuan Bapak Warsim, mengatakan bahwa:

“artos tina karcis mah teu seueur, kusabab anu ziarah ngan dinten senen sareung jumaah, artos tina karcis oge diangge kanggo masyarakat dusun-dusun keneh, sapertos perawatan rumah adat, atawa kagiatan nyuguh”.(Uang hasil penjualan karcis dipakai untuk membiayai kegiatan masyarakat dusun, seperti perawatan rumah adat, dan nyuguh (Wawancara dengan Bapak Warsim, 28 Desember 2012).

Sampai saat ini melalui pengakuan bapak Warsim, masalah pengelolaan hutan adat masih menjadi sumber konflik antara pihak desa dengan pihak adat

khususnya *kuncen*. Desa mendapat presentasi sebesar 25% namun pada kenyataannya alokasi dana tersebut tidak mencukupi untuk membiayai infrastruktur Kampung Kuta, maka dari itu selaku pihak desa akan berencana untuk memperbaiki admistrasi masuk hutan keramat agar lebih transparan. Pihak desa menginginkan transparansi pemasukan dari para penziarah yang diterima oleh *kuncen*, agar penghasilan tersebut dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat Kuta.

3. Dampak Dualisme Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Hutan di Kampung Kuta

a. Dampak Ekonomi

Hutan yang terdapat di Kampung Kuta merupakan hutan yang dikeramatkan. Hutan di Kampung Kuta banyak didatangi oleh para penziarah. Banyaknya para penziarah turut meningkatkan ekonomi masyarakat Kampung Kuta. Masyarakat Kampung Kuta rata-rata bermata pencaharian sebagai pedagang. Hal ini diungkapkan oleh Saryaman, warga Kampung Kuta yang berdagang di pintu masuk hutan keramat:

“Alhamdulillah, upami nuju rame penginteun warung abdi oge rame, aya lah saalit ningkat penghasilana”. (Alhamdulillah, kalau lagi rame warung saya juga rame, ada sedikit meningkat penghasilan saya (Wawancara dengan Bapak Saryaman, 7 Desember 2012).

Hal serupa diungkapkan oleh Darsiwi sebagai berikut:

“nya alhamdulillah aya we neng saalitmah”. (iya ada Alhamdulillah walaupun sedikit (Wawancara dengan Ibu Darsiwi, 7 Desember 2012).

Dari data wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya para penziarah yang datang ke Kuta, turut meningkatkan ekonomi masyarakat

Kuta khususnya yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Selain meningkatkan penghasilan warga yang bekerja sebagai pedagang, dengan adanya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan, alokasi dana hasil dari penjualan tiket penziarah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan adat yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Kuta. Alokasi dana yang digunakan untuk kegiatan adat mencapai 2,5 juta setiap tahun. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Warsyim sebagai berikut:

“artos tina hasil ngajual tiket teh dikelola kanggo kapentingan masyarakat oleh, lamun aya kagiatan, saperti muludan, upacara nyuguh, lamun aya anu sakit, atawa kapapatanan dibantu saalit tina dana eta, ageungna biaya pertahun rata-rata 2,5 juta”. (Uang dari hasil penjualan tiket dikelola untuk kepentingan masyarakat seumpama ada kegiatan, seperti maulud nabi, upacara nyuguh, seumpama ada yang sakit atau terkena musibah dibantu sedikit dari dana itu, besarnya biaya yang digunakan pertahun rata-rata 2,5 juta (Wawancara dengan Bapak Warstim, 7 Desember 2012).

Alokasi dana tiket masuk hutan yang dikelola oleh adat dan desa ini, dimanfaatkan kembali untuk kesejahteraan masyarakat Kampung Kuta. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Wahyu berikut ini :

“nya uih deui ka masyarakat, nya desa ngabantu saalit lah jang kagiatan adat”. (Kembali lagi ke masyarakat, desa membantu sedikit untuk kegiatan adat (Wawancara dengan Bapak Wahyu, 7 Desember 2012).

b. Dampak Lingkungan

Adanya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan, selain dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, juga berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan khususnya dalam melestarikan hutan. Dengan memberlakukan aturan adat dan ketabuan terhadap adanya hutan yang dikeramatkan, dapat menjaga kelestarian hutan. Hutan di Kampung Kuta masih tetap lestari, karena kearifannya

dalam mengelola hutan, pada tahun 2002 Kampung Kuta memperoleh penghargaan Kalpataru dari Presiden Megawati, dan pada tanggal 19 Desember 2012 memperoleh penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Dinas Lingkungan Hidup. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Warsyim selaku ketua adat Kampung Kuta yang baru berikut ini:

“kusabab hutan Kuta masih lestari, Kuta menang penghargaan kalpataru tahun 2002 jeung Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan Ti dinas lingkungan hidup 2012”. (Karena hutan di Kuta masih lestari, Kuta memperoleh penghargaan Kalpataru tahun 2012, dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan dari Dinas Lingkungan Hidup tahun 2012 (Wawancara dengan Bapak Warsyim, 10 Desember 2012).

c. Dampak Psikologis

Adanya dualisme kepemimpinan di Kampung Kuta mengakibatkan hubungan antara para pemimpin formal dengan informal menjadi kurang harmonis. Sampai saat ini masih menyisakan konflik terkait dengan pengelolaan hutan adat di Kampung Kuta. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang warga Kuta sebagai berikut:

“nya aya ai cekcok mah, tapi tara ibur, sok aya pasirikan neng”. (ada sedikit perdebatan, tetapi tidak terlihat di umum, suka ada sirik neng (Wawancara dengan Bapak Saryaman, 7 Desember 2012).

Selain itu juga diungkapkan hal sependapat yang dikemukakan oleh Bapak Karman sebagai berikut:

“Dugi ka ayeuna masih keneh osok saalit pagetrek, antara kuncen jeung desa, nyaeta teu transparan ku panghasilan kuncen, sementara desa sorangan kudu ngabiayaan infrastruktur Kampung Kuta, sementara dana anu aya saalit”. (Sampai sekarang masih suka ada sedikit konflik, karena ketidak transparan penghasilan *kuncen*, sementara desa harus membiayai infrastruktur Kampung Kuta, dan dana yang tersedia sedikit, (Wawancara dengan Bapak Karman, 7 Desember 2012).

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa akibat dualisme kepemimpinan yang terjadi di Kampung Kuta adalah ketidakharmonisan hubungan antara masing-masing pemimpin, yaitu antara pemimpin formal dengan pemimpin di dewan adat khususnya *kuncen* terkait dengan pengelolaan hutan. Ketidakharmonisan ini disebabkan ketidakpuasan pemerintah desa terhadap pengelolaan hutan yang didominasi oleh *kuncen*. Tetapi sejauh ini dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Kuta, antara pemimpin formal dengan dewan adat masih saling menghargai satu sama lainnya, pemerintah formal masih menghargai adanya aturan adat di Kampung Kuta. Seperti yang dikemukakan oleh kepala desa sebagai berikut:

“Salami ieu desa ngahormat kana aturan adat anu aya di Kuta. Kusabab kitu, desa oge dilibatkeun kana urusan adat saumpama aya hubungana jang kapentingan masyarakat sarta aya urusana jeung pamarentah. Saperti lamun aya bantuan pamarentah pikeun ngabangun jalan, ngarehab imah adat masyarakat, pasti desa ngamusyawarahkeun heula jeung pihak adat”. (Selama ini desa menghormati aturan adat yang ada di Kuta, oleh karena itu desa selalu dilibatkan dalam urusan adat seumpama ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah. Contohnya jika ada bantuan pemerintah untuk memperbaiki jalan, memperbaiki rumah adat masyarakat, desa pasti memusyawarahkan dulu dengan pihak adat (Wawancara dengan Bapak Wahyu 7 Desember 2012).

d. Dampak Sosial

Dualisme kepemimpinan dalam masyarakat adat di Kampung Kuta mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan formal. Masyarakat lebih patuh dan mentaati aturan adat yang berlaku di Kampung Kuta. Peran kepemimpinan adat (informal) lebih besar daripada kepemimpinan formal. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Karman sebagai

berikut:

“Aturan adat anu ngatur cara hirup sapopoe, anu dicekel adat, saumpama aya aturan ti pamarentah oge, masyarakat leuwih ngagugu kana adat lamun aturan apamarentah bertentangan jeug adat”. (Aturan adat yang mengatur kehidupan sehari-hari, seumpama ada aturan dari pemerintah, masyarakat lebih mentaati aturan adat jika aturan pemerintah bertentangan dengan adat (Wawancara dengan Bapak Karman, 7 Desember 2012).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat menggunakan aturan adat untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Masyarakat Kampung Kuta akan menentang aturan pemerintah formal jika aturan dari pemerintah formal tersebut bertentangan dengan adat. Hal ini sependapat dengan Saryaman warga Kampung Kuta sebagai berikut:

“adat anu dinomor hijikeun, aturan pamarentah mah ditaati ngan sukur ngajalankeun kawajiban”(Adat yang dinomor satukan, peraturan pemerintah hanya sebatas menjalankan kewajiban (Wawancara dengan Saryaman. 7 Desember 2012).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, masyarakat Kampung Kuta menomor satukan adat. Masyarakat Kampung Kuta mentaati aturan pemerintah formal sebatas menjalankan kewajiban sebagai warga negara.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Kampung Kuta merupakan desa adat yang memiliki dualisme kepemimpinan. Sebelum adanya pemerintahan desa, Kuta telah berdiri. Berdasarkan sejarah disenyalir Kampung Kuta telah berdiri sekitar 1000 tahun yang lalu, karena sampai saat ini telah 10 kali pergantian *kuncen*. Kuta merupakan tanah adat, warisan dari para leluhur. Oleh sebab itu adanya kepemimpinan adat di Kampung Kuta telah ada sejak zaman dahulu, hanya kepemimpinan adat belum terbentuk secara lengkap hanya ada *kuncen* dan *sesepeuh lembur*.

Pada awalnya Kuta tidak berada dibawah kepemimpinan Desa Karangpaningal. Kuta dimasukkan ke dalam salah satu dusun di Desa Karangpaningal sejak tahun 1979 tepatnya tanggal 1 Maret 1979, dan Desa Karangpaningal merupakan pemekaran dari Desa Bangunharja. Sejak saat itulah praktek kepemimpinan dalam masyarakat Kampung Kuta mengenal adanya dewan adat, disamping adanya pemerintahan formal. Kampung Kuta mengenal 2 kepemimpinan, yaitu adanya kepemimpinan adat dan kepemimpinan desa. Pada awal tahun 1970 pemimpin adat yang ada di Kampung Kuta hanya *kuncen* dan *sesepuh lembur*. Memasuki tahun 2000 ketika Kampung Kuta diikutsertakan sebagai kandidat penerima Kalpataru dan masuk sebagai salah satu anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dibentuklah kepengurusan adat yang lebih lengkap.

Dewan adat sebagai pemimpin informal yang terdiri dari ketua adat, bendahara adat, sekretaris adat, *sesepuh lembur* dan *kuncen* berperan sebagai sosok pemimpin yang mempunyai legitimasi lebih besar daripada pemerintah formal. Masyarakat adat Kampung Kuta lebih taat terhadap kepemimpinan informal dibandingkan dengan ketaatannya terhadap kepemimpinan formal. Mereka lebih patuh terhadap adat dibandingkan aturan yang dibuat oleh negara sekalipun.

Adat di Kampung Kuta mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Peraturan pemerintah hanya ditaati sebatas menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Peran pemimpin informal lebih besar dibandingkan dengan peran pemimpin formal. Hasil penelitian ini sesuai

dengan teori yang dikemukakan oleh Yulianti dan Poernomo (2003:226) yang mengatakan bahwa di pedesaan seringkali kepemimpinan informal memiliki pengaruh yang lebih besar daripada pemimpin formal, demikian pula kepemimpinan informal kerap kali mampu melampaui batas tertentu dan merasuk pada seluruh sendi kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, peran kepemimpinan informal di Kampung Kuta yang dijalankan oleh dewan adat mampu untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Kuta. Segala kebijakan tentang pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat Kuta ada di tangan pemimpin informal (dewan adat).

Peran kepemimpinan formal di Kampung Kuta menghargai adanya aturan adat yang ada di Kampung Kuta. Pemerintah desa di Kampung Kuta hanya dapat menggerakkan masyarakat pada aspek pembangunan fisik saja. Kekuasaan mengenai tata nilai dan norma perilaku seringkali masih dikendalikan oleh kekuasaan informal yaitu pemimpin dalam dewan adat. Seperti yang dikemukakan oleh Yulianti dan Poernomo (2003:231) yaitu “wewenang informal ini selalu dan searah dengan perkembangan norma yang ada dalam masyarakat”.

Norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kampung Kuta adalah aturan adat. Aturan adat itu berupa sugesti, larangan, dan perintah yang dikemukakan oleh para pemimpin adat di Kuta seperti ketua adat, *kuncen* dan *sesepeuh lembur*. Mereka adalah orang yang berperan besar dalam mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat Kampung Kuta. Masyarakat Kuta percaya terhadap *amanah karuhun*, yaitu adanya aturan adat berupa larangan dan perintah yang harus dilakukan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Aturan adat

tersebut dalam pelaksanaannya tidak boleh dilanggar, jika ada pelanggaran yang dilakukan maka akan terkena sanksi atau kualat. Sugesti terhadap *amanah karuhunlah* yang menyebabkan masyarakat Kampung Kuta lebih mentaati pemerintah informal.

Hasil penelitian sesuai dengan teori tentang peranan sosial pemimpin informal yang terlihat dalam memberikan pengaruh berupa sugesti, larangan, atau berbuat sesuatu (Kartono,2010:11). Peran sosial pemimpin dalam dewan adat sebagai pemimpin informal di Kampung Kuta terlihat dalam memberikan pengaruh sebagai berikut:

a. Sugesti

Berdasarkan hasil penelitian, sugesti masyarakat terhadap *amanah karuhun* sangat besar. Masyarakat kampung kuta percaya bahwa, barang siapa yang melanggar aturan adat maka melanggar *amanah karuhun* dan akan dikenakan sanksi yaitu kualat dari *karuhun* (nenek moyang). Masyarakat juga mempercayai bahwa pemimpin dalam dewan adat khususnya *kuncen* adalah orang terpilih yang diutus oleh nenek moyang Kuta untuk memimpin Kuta.

b. Larangan

Berdasarkan hasil penelitian aturan adat yang berlaku di masyarakat Kampung Kuta berisi larangan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat Kampung Kuta. Larangan dalam aturan adat itu ada dibawah pengaruh pemimpin adat di Kuta khususnya ketua adat. Ketua adat mengatur masyarakatnya agar mentaati larangan yang diperintahkan dalam aturan adat Kuta.

c. Berbuat Sesuatu

Berdasarkan hasil penelitian, di bawah kepemimpinan adat masyarakat selalu melakukan semua yang diperintahkan oleh pemimpin adat. Perintah para pemimpin adat berdasarkan aturan adat yang berlaku dan masih ditaati sampai sekarang. Seperti ketaatan masyarakat dalam membangun rumah, harus menggunakan atap rumbia, dan harus panggung.

Dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam praktek kepemimpinan di Kampung Kuta juga terjadi dalam pengelolaan hutan. Masyarakat Kampung mempunyai cara yang berbeda dalam mengelola dan memanfaatkan hutan. Masyarakat memperhatikan budaya yang diwarisi dari para pendahulunya dalam mengelola hutan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan hutan yang dilakukan oleh *kuncen* merupakan warisan dari para pendahulu Kampung Kuta. *Kuncen* mempunyai kewenangan untuk mengelola hutan merupakan kewenangan yang diperoleh dari *kuncen-kuncen* terdahulu.

Dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta dilatarbelakangi oleh beberapa faktor di antaranya sebagai berikut:

a. Budaya Adat

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat adat sampai saat ini masih sangat memegang teguh aturan adat. Mereka memberlakukan aturan adat dalam segala aspek kehidupan. Termasuk dalam mengelola hutan yang diakui sebagai hutan keramat. Hutan adat di Kampung Kuta hanya dipergunakan untuk kepentingan ibadah. Hasil penelitian sesuai dengan teori yang mengemukakan bahwa hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya sangat besar dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pola-pola kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat

(Lobja, 2003:26). Teori tersebut mengemukakan bahwa dalam mengelola hutan, masyarakat adat kampung Kuta mematuhi aturan adat yang berlaku di Kampung Kuta, karena aturan adat tersebut merupakan nilai-nilai dan pola budaya masyarakat Kampung Kuta yang diwarisi secara turun temurun. Dengan nilai-nilai dan pola kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat Kuta mampu untuk mengelola hutan yang sampai saat ini masih tetap lestari.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lobja (2003:26), yang mengatakan bahwa:

....Sistem nilai adat sangat besar pengaruhnya terhadap usaha pelestarian hutan. Kecenderungan terhadap peran nilai budaya yang begitu besar, membuat masyarakat sekitar hutan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan selalu memandang dari sisi nilai budaya (adat) yang dikandungnya.

Teori yang dikemukakan di atas sesuai dengan hasil penelitian, bahwa hutan di Kampung Kuta sampai saat ini masih tetap lestari, hal ini dikarenakan masyarakat Kampung Kuta dalam mengelola hutan selalu memperhatikan aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakatnya.

b. Kearifan Lokal

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Kuta berdasarkan warisan dari nenek moyang secara turun temurun melalui peran *kuncen* yang sangat dominan, mereka mematuhi aturan adat dalam pengelolaan hutan. Masyarakat pada umumnya percaya pada penghuni makhluk gaib yang dipercaya menjaga keutuhan hutan dan wilayah Kuta. Mereka percaya kepada makhluk gaib seperti Ka Ambu, Ka Rama, Ka Bima dan Raksa Kalijaga. Nama-nama itu sering disebut dalam acara-acara ritual yang dilaksanakan di Kuta termasuk ketika mengantar para penziarah yang masuk ke hutan keramat. Ritual

dilakukan dengan memberi sesaji, dan membakar kemenyan. Masyarakat Kampung Kuta tetap menjaga serta melestarikan suatu tempat yang dianggap keramat seperti hutan yang ada di Kuta. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori sebagai berikut:

Mac Kinnon (1990) dan Wilson (1991) yang mengungkapkan bahwa peranan kepercayaan lokal terutama yang berkaitan dengan keberadaan makhluk-makhluk halus, sangat efektif bagi pelestarian lingkungan (sumber daya alam), bahkan menurut Gray (1993) bagi masyarakat setempat atau penduduk asli, pengetahuan tentang lingkungan tergantung pada kontak dengan dunia roh halus yang memainkan peran penting dalam menjamin kelangsungan produksi masyarakat, kebudayaan dan lingkungan (Ampera,2008).

Kepercayaan terhadap makhluk halus yang dipercaya masyarakat Kuta sebagai penjaga keutuhan hutan, mampu untuk melestarikan hutan. Masyarakat tidak berani memanfaatkan hasil hutan sedikitpun apalagi merusak hutan, karena masyarakat percaya jika mereka melanggar hal yang ditabukan dalam aturan adat maka mereka akan terkena *kualat* (sangsi).

c. Sejarah

Dalam undang-undang no 22 tahun 1999 dan peraturan menteri dalam negeri disebutkan bahwa pemerintahan daerah yang dibuat untuk mengatur pemerintahan desa dan kelurahan harus menghargai asal-usul desa, menghormati adat istiadatnya, serta mengembangkan kelembagaan tradisional yang ada (Yulianti dan Poernomo, 2003:231).

Teori yang dikemukakan di atas sesuai dengan hasil penelitian bahwa pemerintahan desa menghargai adat istiadat dan sejarah masyarakat Kuta yang mempercayakan pengelolaan hutan kepada *kuncen*. Karena berdasarkan sejarah, *kuncen* dipilih secara turun-temurun untuk mengelola hutan yang dikeramatkan di

Kampung Kuta. Pada pelaksanaannya ada kerjasama yang dilakukan antara *kuncen* dengan kepala desa dalam mengelola hutan adat di Kampung Kuta.

d. Adanya Kesepakatan antara Para Pemimpin Formal dengan Informal

Berdasarkan hasil penelitian yang mempunyai kewenangan untuk mengelola hutan adalah *kuncen*. Dualisme pengelolaan hutan di Kampung Kuta selain dikelola oleh *kuncen* juga berada dalam pengelolaan pemerintah desa. Desa menganggap bahwa hutan milik negara, desa menginginkan kerjasama dalam pengelolaannya agar hasil dari pengelolaan hutan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kampung Kuta. Sehingga timbullah kesepakatan yang terjadi antara pihak desa dengan *kuncen* dalam hal pengelolaan hutan yang dilakukan sejak hutan dimasukan desa sebagai salah satu aset desa yaitu sejak Kuta memperoleh penghargaan Kalpataru pada tahun 2002.

Adat lebih dahulu ada di Kampung Kuta daripada desa. Kampung Kuta masuk sebagai salah satu dusun yang berada di bawah kepemimpinan Desa Karangpaningal sejak tahun 1979. Seperi yang dikemukakan oleh Bapak Warsyim selaku ketua adat Kampung Kuta sebagai berikut:

Dualisme kepemimpinan terjadi karena awalnya di Kuta belum ada pemerintahan desa, Kuta merupakan tanah adat, warisan dari para leluhur. Sebelum ada nya pemerintahan desa, Kuta telah berdiri. Kuta dimasukkan ke dalam salah satu dusun di Desa Karangpaningal sejak tahun 1979 tepatnya tanggal 1 Maret 1979, dan Desa Karangpaningal merupakan pemekaran dari Desa Bangunharja. Hutan merupakan warisan leluhur Kuta yang berhak mengelola hutan itu adalah *Kuncen*, *kuncen* itu sendiri dipilih berdasarkan keturunan, *kuncen* dipercaya mengelola hutan di Kuta yang juga merupakan hutan keramat. Tidak ada yang dapat mengalahkan kekuasaan *kuncen*, karena hal tersebut sudah diatur adat di Kuta. Sejak Kuta menerima Kalpataru barulah desa ikut campur dalam mengelola hutan, desa sendiri tidak banyak ikut terlalu jauh dalam mengelola hutan,

hanya sekedar mengelola administrasi mengurus tiket masuk saja, mengingat banyak para penziarah yang datang ke Kuta (Wawancara dengan Bapak Warsyim, 28 Desember 2012).

Dalam pelaksanaan dualisme kepemimpinan, pemerintah formal di Kampung Kuta menghargai adanya kepemimpinan adat dengan cara menghormati aturan adat yang berlaku di Kampung Kuta. Hal ini diwujudkan dalam cara pengelolaan hutan yang dilakukan oleh *kuncen* dan kepala desa. Meskipun desa ikut mengelola hutan, dalam pelaksanaannya desa menghargai adanya aturan adat yang berlaku di Kampung Kuta yang memberikan legitimasi yang besar kepada *kuncen* sebagai orang yang dipercaya untuk menjaga keutuhan hutan melalui berbagai aturan adatnya.

Dualisme kepemimpinan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta membawa dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat Kampung Kuta. Dampak yang terjadi khususnya dalam bidang ekonomi. Banyaknya penziarah yang datang ke Kampung Kuta meningkatkan penghasilan masyarakat Kuta yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Selain itu, dengan adanya alokasi dana dari penjualan tiket masuk hutan, membantu membiayai kegiatan-kegiatan adat yang dilaksanakan di Kampung Kuta.

Selain dampak dalam bidang ekonomi, dampak dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan juga dirasakan di bidang lingkungan. Dengan berbekal kearifan lokal, Kampung Kuta mampu memperoleh penghargaan Kalpataru pada tahun 2002 dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan dari Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian, pelestarian

hutan di Kampung Kuta dilakukan dengan cara menerapkan nilai budaya (adat) dalam pengelolaan hutan.

Ketidaktransparansinya penghasilan *kuncen* yang diperoleh dari para penziarah seringkali menjadi pemicu konflik antara kepala desa dengan *kuncen*. Kepala desa menginginkan transparansi penghasilan dari para penziarah agar hasilnya dapat dirasakan untuk mensejahterakan masyarakat Kampung Kuta.

Terjadi kesenjangan sosial antara kepala desa dengan *kuncen*, selain itu seringkali dominasi kekuasaan *kuncen* dalam pengelolaan hutan yang menghasilkan penghasilan yang besar untuk *kuncen* dari para penziarah menjadi kesenjangan dalam masing-masing pemimpin dalam dewan adat.

Dualisme kepemimpinan yang terjadi mengakibatkan tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat lebih besar kepada pemerintah informal dalam hal ini pada dewan adat, daripada kepercayaannya terhadap pemerintah formal. Kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah desa hanya sebatas menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Desa hanya dilibatkan dalam hal administrasi seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, atau urusan administrasi lainnya. Sementara dalam hal pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat Kampung Kuta lebih didominasi oleh kepemimpinan informal atau dewan adat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam masyarakat adat dilatarbelakangi oleh adanya faktor budaya adat, kearifan lokal, sejarah dan adanya kesepakatan antara pemimpin formal dengan pemimpin informal yaitu antara dewan adat dengan pemerintahan desa. Adat di Kampung Kuta mempunyai peranan yang sangat penting. Masyarakat Kampung Kuta percaya terhadap adanya *amanah karuhun*. *Amanah karuhun* tersebut juga diberlakukan dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta. Pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat Kampung Kuta berdasarkan warisan nenek moyang secara turun-temurun. Peranan kuncen dalam pengelolaan hutan adat di Kampung Kuta sangat dominan, tetapi setelah adanya kesepakatan antara pemimpin formal dengan informal maka pengelolaan hutan juga dikelola oleh pihak pemerintahan desa. Desa menghormati asal-usul dan aturan adat yang berlaku dalam mengelola hutan adat yang ada di Kampung Kuta.
2. Dampak yang terjadi akibat dualisme kepemimpinan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dualisme kepemimpinan yang terjadi mengakibatkan tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat lebih besar kepada pemimpin

informal yang dipegang oleh dewan adat, daripada kepercayaan terhadap pemimpin formal (pemerintahan desa).

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan dualisme kepemimpinan antara pemimpin formal dengan pemimpin informal di Kampung Kuta sebaiknya melakukan program rutin yang dilaksanakan untuk mengadakan musyawarah bersama antara pemimpin informal dengan pemimpin formal yaitu membahas berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Kampung Kuta. Sehingga ada kerjasama antara pemimpin formal dengan pemimpin informal.
2. Dalam pengelolaan hutan, sebaiknya ada transparansi pemasukan yang diterima kuncen dari para penziarah, sehingga hasil dari pengelolaan hutan dapat diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak dan hasilnya dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat Kampung Kuta. Dengan adanya transparansi pemasukan yang jelas, diharapkan dapat mengurangi kecemburuan sosial dan konflik yang terjadi antara masing-masing pemimpin di Kampung Kuta.

DAFTAR PUSTAKA

- Bosko, Rafael Edy. 2006. *Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: ELSAM.
- Budiarjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, Rimbo, Juni Thamran dan Endang Suhendar. 1998. *Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat Kasus Kalimantan Timur*. Bandung: AKATIGA.
- Kartono, Kartini. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lobja, Erick, Wasi Ismoyo (ed). 2003. *Menyelamatkan Hutan dan Hak Adat Masyarakat Kei*. Jakarta: DEBUT Press.
- Moleong, Lexy M. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Murhaini, H.Suriansyah, editor J.Andi Hartanto S.H.,M.H. 2012. *Hukum Kehutanan”Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Yogyakarta: Laksabang Grafika.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1993. *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Madha University Press.
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: UNNES Press.
- Salim. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Septiyarini. 2009. *Pelestarian Hutan Melalui PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di Desa Sambirejo BKPH Sambirejo Wirosari Grobogan*. FIS: HKn UNNES.
- Setyarini, Anik. 2009. *Skripsi Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Hutan dan dampaknya Terhadap Masyarakat di Bloro (Studi Kasus BKPH Ngapus Kecamatan Japah Kabupaten Bloro)*. FIS: HKn UNNES.
- Siagian, P.Sondang. 1985. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- SL, Sugiyarta. 2009. *Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan*. Semarang: UNNES.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik edisi revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaifuddin. 2010. *Peluang Pengelolaan Hutan oleh Mukim dan Penyiapan Masyarakat Adat Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim*. FFI Aceh Program.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Yulianti, Yayuk dan Mangku Poernomo. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Jogja: Pondok Pustaka Yogja.
- Zain, Alam Setia.1997.*Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Makalah dan Internet

- Agung, Subhan. 2011. *Relasi Kuasa Dalam Kepemimpinan Adat (Studi Relasi Kuasa dalam Model Kepemimpinan Adat Di Kampung Kuta, Ciamis, Jawa Barat*. Jurnal Fisip Unsil Aliansi Vol. 3 No. 1.
- Agung, Subhan. Revitalisasi Kepemimpinan Masyarakat Asli , 21 Maret 2012. <http://mega.subhanagung.net/?p=660>, diakses 1 Juni 2012.
- Ampera, Taufik.2008. **Artikel Strategi Penjagaan Dan Pemulihan Lingkungan: Tafsir Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Nusantara. 4 September 2008.** (<http://tradisidongeng.blogspot.com/2008/09/strategi-penjagaan-dan-pemulihan.html>), diakses 10 Juni 2012.
- Hukum Adat di Indonesia*, <http://ml.scribd.com/doc/51021793/Hukum-Adat>, diakses tanggal 1 Juni 2012.
- Masyarakat Adat dan Praktek-Praktek Budaya Politik*, 15 Februari 2011., <http://mega.subhanagung.net/?p=50>, diakses tanggal 1 Juni 2012.
- Prasetyo, Adhi.2006. *Artikel Pengelolaan Hutan System Masyarakat*, Jakarta. 21 April 2006. (<http://adhi-prasetyo.blogspot.com/2006/04/pengelolaan-hutan-system-masyarakat.html>), diakses 10 Juni 2012.

LAMPIRAN



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nomor : 553/FIS/2572

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2012/2013**

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Hukum dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Hukum dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. SK Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
2. SK Rektor UNNES No. 162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, 24/01/2003 dan Lembaran negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
- Memperhatikan** : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Hukum dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tanggal 04 Oktober 2012

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Nama : Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.
NIP : 196101271988011001
Pangkat/Golongan : IV/b - Pembina Tk. I
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing I

2. Nama : Drs. Makmuri
NIP : 1949071419/8021001
Pangkat/Golongan : IV/c - Pembina Utama Muda
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : YUNI WULANDARI
NIM : 3301409046
Jurusan/Prodi : Hukum dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Topik : DUALISME KEPEMIMPINAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA ADAT KAMPUNG KUTA DESA KARANGPANGAL KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik



UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

FORMULIR

FM-01-AKD-24/rev.00

USULAN TOPIK SKRIPSI

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama : YUNI WULANDARI

NIM : 3301409046

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Topik : DUALISME KEPEMIMPINAN MASYARAKAT ADAT DALAM
PENJELUJUAN HUTAN DI DESA ADAT KAMPUNG KUTA DESA
KARANGP NINGAL KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS

Menyetujui
Ketua Jurusan,

Drs. Siamet Sumarto, M.Pd.
NIP. 196101271996011001

Semarang, 04 Oktober 2012

Yang Mengajukan,

YUNI WULANDARI
NIM 3301409046



3301409046



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)
Alamat Gedung C7 Lt. 2 Kampus Sekaran Gunungpati,
Semarang, Telp. (024) 8508006

SURAT KETERANGAN REKOMENDASI JUDUL

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Yuni Wulandari
NIM : 3301909096
Prodi : HRI
Jurusan : PPKn
Semester : VI (Enam)
Semester : VI (Enam)

Telah mengajukan Judul Skripsi/Tugas Akhir

Dualisme Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Hutan
di Desa Adat Kampung Rutar Desa Karangperingal
Kab. Tambora Kabupaten Ciamis.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai landasan akademik guna menyusun Skripsi lebih lanjut.

Semarang, 29 Mei 2012

Pembimbing I


Drs. Slamet Sumarto M.P.d.
NIP. 196101271986011001

Disetujui

Pembimbing II

Drs. Maimun
NIP. 194907191978021001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Jurusan

 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	USULAN TOPIK SKRIPSI	No. Dokumen	FM-01-AKD-24
		No. Revisi	00
		Tanggal Berikat	04 Maret 2012
		Halaman	1 dari 1

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Yuni Wulandari
 NIM : 3301409046
 Jurusan : Hkn
 Program Studi : PPKn.
 Topik : 1. Kepemimpinan Masyarakat Adat
 Kampung Kuta Desa Karangpaninggal
 Kecamatan Tambaksari Kabupaten
 Clamit.

Semarang, 3 April 2012

Menyetujui
 Ketua Jurusan/Prodi,



Drs. Slamet Sumarto M.Pd.
 NIP. 19610127 198601 1001


Yang mengajukan,



Yuni Wulandari
 NIM. 3301409046

1. Slamet S

2. Mahmudi

 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	USULAN TOPIK SKRIPSI	No. Dokumen	FM-01-AKD-24
		No. Revisi	00
		Tanggal Bertaku	01 Maret 2012
		Halaman	1 dari 1

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Yuni Wulandari
 NIM : 3301909046
 Jurusan : Hkn
 Program Studi : PPKn.
 Topik : 1. ~~Peran~~ Kepemimpinan Masyarakat
 Adat Kampung Peta Desa Karangpaningyut
 Kecamatan Tambak Sari Kabupaten Camis.

2/2012
 4

Semarang, 19 Maret 2012

Menyetujui

Ketua Jurusan/Prodi,

Yang mengajukan,

NIP.

Yuni Wulandari

NIM. 3301909046.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 6780/UN37.1.3./LT/2012
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

30 NOV 2012

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA Ciamis
di
Ciamis

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Pelaksanaan Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Yuni Wulandari
NIM : 3401409046
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : PKn
Judul Skripsi : Dualisme Kepemimpinan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan di Desa Adat Kampung Kampung Kuta Desa Karang Paningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis
Alokasi Waktu : Desember s.d Februari 2013

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diijinkan untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga/Instansi yang Saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Dekan
Bantuan Dekan Bkd. Akademik,
Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 196406081988031001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PKn
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 6780/UN37.1.3. /LT/2012
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

30 NOV 2012

Kepada
Yth. Kepala Desa Kampung Kuta
di
Kabupaten Ciamis

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Pelaksanaan Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Yuni Wulandari
NIM : 3401409046
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : PKn
Judul Skripsi : Dualisme Kepemimpinan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan di
Desa Adat Kampung Kampung Kuta Desa Karang Paningal
Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis
Alokasi Waktu : Desember s.d Februari 2013

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diijinkan untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga/Instansi yang Saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


 an Dekan
 Pembantu Dekan Bid. Akademik,
 Dr. Eko Handoyo, M.Si
 NIP. 196406081988031001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PKn
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 6789/UN37.1.3./LT/2012
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

30 NOV 2012

Kepada

Yth. Ketua Adat Kampung Kuta

di

Kabupaten Ciamis

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Pelaksanaan Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Yuni Wulandari
NIM : 3401409046
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : PKn
Judul Skripsi : Dualisme Kepemimpinan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan di Desa Adat Kampung Kampung Kuta Desa Karang Paningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis
Alokasi Waktu : Desember s.d Februari 2013

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diijinkan untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga/Instansi yang Saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Pembantu Dekan Bid. Akademik,

Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 196406081988031001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PKn
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Mr. Iwa Kusumasumantri No.14 Telp/fax . (0265) 771421 Ciamis

Ciamis, 06 Desember 2012

Nomor : 070 / 810 / Disbudpar.3
 Lamp. : -
 Hal : Rekomendasi

Kepada :
 Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
 Universitas Negeri Semarang
 di

SEMARANG

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis memberikan izin kepada :

Nama : **YUNI WULANDARI NIM 3301409046**
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat : Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
 Maksud : Mengadakan Penelitian
 Lokasi : Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari
 Lamanya : 5 Desember 2012 s.d 5 Maret 2013
 Tema : **"DUALISME KEPEMIMPINAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA ADAT KAMPUNG KUTA DESA KARANGPANINGAL KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS"**
 Penanggungjawab : **Dr. EKO HANDOYO, M.Si**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan;
2. Tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, sesuai prosedur/rencana yang ditetapkan;
3. Memperhatikan Sapta Pesona : (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan);
4. Setelah Selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Disbudpar Kab. Ciamis;
5. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Tentara Pelajar No. 9 Telp (0265) 771101 Ciamis 46211

Ciamis, 5 Desember 2012

Kepada :

Nomor : 070.3/1298-Kesbangpolinmas Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Pemberitahuan penelitian	Yth. 1. Kepala Bappeda Kab. Ciamis 2. Kepala Disbudpar Kab. Ciamis 3. Camat Tambaksari di- TEMPAT
---	---

- I. **Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Ilmu Universitas Negeri Semarang Nomor: 6780/UN37.1.3/LT/2012 Tanggal 30 Nopember 2012. Perihal ijin penelitian
- II. **Mengingat** : 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Perangkat Daerah.
 2 Keputusan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis.
 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MAKA SETELAH KAMI MENGADAKAN WAWANCARA LANGSUNG
DENGAN YANG BERSANGKUTAN PADA PRINSIPNYA KAMI TIDAK BERKEBERATAN
DAN BERSAMA INI KAMI HADAPKAN :

Nama : Pekerjaan : Alamat : Maksud : Lokasi : Lamanya : Judul : Penanggungjawab :	YUNI WULANDARI NIM 3401409046 Mahasiswi Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Mengadakan penelitian Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari 5 Desember 2012 s.d 5 Maret 2013 "DUALISME KEPEMIMPINAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA ADAT KAMPUNG KUTA DESA KARANGPANINGAL KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS" Dr. EKO HANDOYO, M.Si
--	---

KETENTUAN-KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :

1. Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan.
 2. Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai prosedur/ rencana yang ditetapkan.
 3. Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah/Instansi yang dikunjungi.
 4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis.
 5. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK**
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN CIAMIS
KAST KESBANG

H. UJANG SUPRIATNA, S.IP
 NIP.19581225 198203 01 013

TEMBUSAN :

Yth 1 Kepala Badan Keshann Politik dan Linmasda Prop. Jabar:



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN TAMBAKSARI
SEKRETARIAT DESA KARANGPANINGAL**

Alamat : Jalan Kibumi No.72-73 Kode Pos 46388

SURAT - KETERANGAN

No. 400/72/Des/2012

Kepala Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, menerangkan bahwa ;

N a m a	; YUNI WULANDARI
N I M	; 3301409046
Pekerjaan	; Mahasiswi
Alamat	; Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Orang tersebut di atas adalah benar-benar telah melaksanakan Penelitian tentang ; “ DUALISME KEPEMIMPINAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA ADAT KAMPUNG KUTA DESA KARANGPANINGAL KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS .

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya serta dapat digunakan sebagaimana mestinya dan untuk dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya

Karangpaningal, 28 Desember 2012

An. **KEPALA DESA KARANGPANINGAL**
Sekdes.



INSTRUMEN PENELITIAN
“Dualisme Kepemimpinan Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Adat Kampung Kuta Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis”.

No.	Fokus Penelitian	Indikator	Pertanyaan
1.	Latar belakang terjadinya dualisme kepemimpinan yang terjadi di Kampung Kuta	a. Asal-usul Kampung Kuta Sebagai Desa Adat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sejak kapan Kampung Kuta ditetapkan sebagai Desa Adat? ✓ Bagaimana sejarah terbentuknya Kampung Kuta? ✓ Apa saja aturan adat yang diberlakukan di Kampung Kuta? - Apakah semua aturan adat sampai sekarang masih ditaati? - Jika iya, faktor apa yang menyebabkan warga patuh terhadap aturan adat, padahal sekarang zamannya sudah modern? ✓ Seberapa besar pengaruh aturan adat yang masih berlaku di Kampung Kuta terhadap kehidupan masyarakat pada saat ini? - Seperti apakah bentuk pengaruh yang terjadi akibat adanya aturan adat? - Adakah dampak negatif yang terjadi terhadap kehidupan masyarakat dengan adanya aturan adat? Jika ada, seperti apa dampaknya? - Selain itu adakah dampak positif yang terjadi terhadap kehidupan masyarakat dengan adanya aturan adat? Jika ada, seperti apa dampaknya? ✓ Apa saja jenis-jenis sangsi yang diberlakukan bagi setiap pelanggaran aturan adat di Kampung Kuta? - Berlaku untuk siapa saja sangsi tersebut, apakah berlaku

			<p>untuk para pemimpinnya juga?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah bentuk sanksi yang dikenakan sama untuk setiap jenis pelanggaran ataukah berbeda? - Siapakah yang berhak untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran aturan adat?
		b. Struktur Organisasi Kepemimpinan Di Kampung Kuta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada berapa jenis pemimpin di Kampung Kuta? ✓ Bagaimana struktur kepemimpinan di Kampung Kuta? ✓ Terdiri dari siapa saja Dewan adat di Kampung Kuta?
		c. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin di Kampung Kuta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bagaimana mekanisme pengangkatan dewan adat di Kampung Kuta? - Apa ada kriteria tertentu untuk terpilih menjadi dewan adat? Berdasarkan apa saja kriteria itu? - Kapan dilaksanakannya pembentukan dewan adat? - Siapa yang memilihnya? ✓ Berapa lama masa jabatan masing-masing pemimpin dalam dewan adat berlaku? ✓ Adakah hubungan kerjasama antara masing-masing pemimpin dalam dewan adat dengan pemerintah formal (Perangkat Desa) dalam mengatur kehidupan masyarakat Kampung kuta? - Jika ada, Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan antara dewan adat dengan pemerintah formal untuk mengatur kehidupan masyarakat Kampung Kuta? - Dalam bidang apa saja kerjasama itu dilakukan?

		d. Peran dan Tugas masing-masing pemimpin di Kampung Kuta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bagaimana pembagian tugas dan kewenangan antara pemimpin dalam dewan adat dengan pemerintahan formal di Kampung Kuta? ✓ Apakah ada persamaan tugas dan kewenangan diantara pemimpin formal dan pemimpin informal di Kampung Kuta? ✓ Seberapa besar pengaruh masing-masing pemimpin terhadap masyarakat Kampung Kuta? - Apakah ada pemimpin yang mendominasi pengaruh dalam kehidupan masyarakat? Jika ada faktor apa saja yang membuat besarnya pengaruh tersebut dalam masyarakat?
2.	Pelaksanaan proses pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Kuncen sebagai pemimpin informal di Kampung Kuta yang menguasai pengelolaan hutan berdasarkan amanat karuhun.		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Termasuk jenis hutan apakah hutan yang terdapat di Kampung kuta? ✓ Seberapa besar kekuasaan kuncen dalam pengelolaah hutan di Kampung kuta? - Faktor apa yang menyebabkan besarnya pengaruh kuncen dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta? Apakah berdasarkan kepercayaan dari masyarakat adat atautkah ada sejarah adat yang membuat besarnya kekuasaan kuncen tersebut? ✓ Apakah ada batasannya? Sejauh mana? ✓ Apa yang dilakukan kuncen dalam mengatur tata hutan di Kampung kuta? ✓ Apakah kuncen bekerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan? - Jika ada seperti apakah bentuk kerjasama yang

			<p>dilakukan?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam kegiatan apa saja kerjasama itu dilakukan? - Kapan kerjasama itu dilakukan? ✓ Adakah kerjasama antara kuncen dengan perangkat desa dalam mengelola hutan? - Jika ada seperti apakah bentuk kerjasama yang dilakukan? - Dalam kegiatan apa saja kerjasama itu dilakukan? - Kapan kerjasama itu dilakukan? ✓ Tugas dan kewenangan apa saja yang diberikan kepada kuncen dalam upaya pengelolaan Hutan? ✓ Bagaimanakah cara yang dilakukan kuncen dalam mengelola hutan di Kampung Kuta? ✓ Apakah kuncen memberlakukan aturan adat dalam mengelola hutan? Seperti apakah aturan adat yang diberlakukan itu? - Apakah dengan memberlakukan aturan adat dapat memeberikan manfaat untuk masyarakat? Seperti apa saja manfaat tersebut? ✓ Sangsi seperti apa yang dikenakan, apabila terjadi pelanggaran aturan adat yang diberlakukan terhadap pengelolaan hutan? - Apakah sengsi tersebut juga berlaku bagi kuncen? Mengapa ?
--	--	--	--

3.	Pelaksanaan proses pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pemimpin formal di Kampung Kuta		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hutan yang berada di Kampung Kuta termasuk kedalam jenis hutan lindung, apakah ada campur tangan perangkat desa sebagai pemerintah formal dalam pengelolaan hutan tersebut? Jika ada seperti apakah bentuk campur tangan yang dilakukan tersebut? ✓ Bagaimana cara yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan hutan, mengingat hutan tersebut merupakan asset pendapatan desa? ✓ Dengan dalih hutan merupakan asset pendapatan desa, apakah pemerintah desa dapat mengalahn kekuasaan kuncen? Apakah alasannya? ✓ Adakah perhatian khusus dari pemerintah desa terhadap pengelolaan hutan di Kampung Kuta? Perhatian seperti apakah yang diberikan? ✓ Adakah fasilitas yang diberikan oleh perangkat desa dalam upaya pengelolaan hutan? ✓ Jika ada, jenis fasilitas apa yang diberikan? ✓ Bagaimana hubungan yang terjalin antara pemerintah desa dengan kuncen dalam pengelolaan hutan, mengingat kuncen memiliki kekuasaan mutlak dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta? - Adakah kerjasama yang dilakukan pemerintah desa dengan kuncen dalam pengelolaan hutan? Jika ada seperti apakah bentuk kerjasama yang dilakukan? - Dalam kegiatan apa saja kerjasama itu dilakukan? - Kapan kerjasama itu dilakukan?
----	--	--	--

4.	Dampak yang terjadi akibat adanya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan	1. Dampak dalam bidang ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hutan adat yang terdapat di Kampung Kuta sering dikunjungi para penziarah, apakah hal ini turut meningkatkan ekonomi masyarakat Kampung Kuta? ✓ Bagaimana cara menghimpun dana dari para penziarah yang datang ke hutan kramat? ✓ Adakah alokasi dana yang dilakukan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kuta? <ul style="list-style-type: none"> - Jika ada berapa besar alokasi dana tersebut? - Siapakah yang mengatur alokasi dana tersebut? - Digunakan untuk apa saja alokasi dana tersebut? Apakah alokasi dana itu dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat?
		2. Dampak dalam bidang sosial	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adakah konflik yang terjadi dengan adanya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Kampung kuta mengingat kekuasaan kuncen mutlak tidak dapat diganggu gugat? ✓ Jika ada, bagaimana upaya penyelesaian konflik yang dilakukan ? <ul style="list-style-type: none"> - Siapakah yang berhak untuk manangani konflik tersebut?
		3. Dampak dalam bidang lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya mitos hutan larangan terhadap hutan yang ada di Kampung Kuta, sejauh mana mitos tersebut dapat dipercayai oleh masyarakat sebagai upaya dalam pelestarian hutan? ✓ Penghargaan apa saja yang diterima Kampung Kuta sebagai bentuk adanya pelestarian hutan?

			- Jika ada kapan penghargaan itu diberikan?
		4. Dampak Psikologis	✓ Dengan adanya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan di Kampung Kuta, bagaimanakah hubungan yang terjalin antara kepala adat dengan perangkat desa?
		5. Dampak Yuridis	✓ Adakah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah formal setempat dalam mengatur pengelolaan hutan di Kampung Kuta mengingat hutan tersebut merupakan jenis hutan lindung? - Jika ada, apakah dalam pelaksanaannya ditaati oleh masyarakat adat setempat atau tidak? - Jika ditaati, faktor apa yang menyebabkannya? - Jika tidak ditaati, kenapa alasannya?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : fis @ unnes.ac.id, Website : fis unnes.ac.id

Nomor : 626 /UN37.1.3/TU/2013
Lampiran : -
Hal : Surat Tugas Panitia Ujian Sarjana

Dengan ini kami tetapkan bahwa ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang untuk Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

I. Susunan Panitia Ujian :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Ketua | : Dr. Subagyo, M.Pd. |
| b. Sekretaris | : Drs. Slamet Sumarto, M.Pd |
| c. Pembimbing Utama | : Drs. Slamet Sumarto, M.Pd. |
| d. Pembimbing Pendamping | : Drs. Makmuri |
| e. Penguji | : 1. Dr. Eko Handoyo, M.Si
2. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
3. Drs. Makmuri |

II. Calon yang di Uji

Nama	NIM/Jurusan/Prodi	Judul Skripsi
Yuni Wulandari	34014079046/PKn	Dualisme Kepemimpinan Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Desa Adat Kampung Kuta Desa Karang Paningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis

III. Waktu dan Tempat Ujian

Hari/tanggal : Kamis, 21 Februari 2013
Jam : 08.00-10.00 WIB
Tempat : Gedung C4.229 lantai 2 (Lab. Microteaching PKnFIS UNNES)
Pakaian Mahasiswa : Blazer Hitam Putih

Demikian surat tugas ini kami buat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan.

1. Pembantu Dekan Bid. Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Sdr. Yuni Wulandari ✓

Subagyo

NIP. 19510808 198003 1 003



UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

FORMULIR

FM-04-AKD-24/rev.01

PEMBIMBINGAN PENULISAN

SKRIPSI

Nama : YUNI WULANDARI
 NIM : 3301409046
 Jurusan/Prodi : Politik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Topik Skripsi : DUALISME KEPEMIMPINAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA ADAT KAMPUNG KUTA DESA KARANGPANINGAL KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS
 Pembimbing I (P1) : Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.
 Pembimbing II (P2) : Drs. Makmuri

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	P1	P2
1	2012-11-19	bimbingan proposal, revisi latar belakang, revisi fokus penelitian	Fokus penelitian rumusannya tidak sama dengan tujuan, melainkan apa yang menjadi pusat perhatian yang akan diteliti dan dijabarkan kedalam sub-sub fokus	SDH	-
2	2012-11-22	bimbingan fokus penelitian	Acc, lanjutkan instrumen penelitian	SDH	-
3	2013-01-03	Bimbingan proposal,	mempertajam lagi latar belakang proposal,	-	SDH
4	2012-11-27	bimbingan instrumen penelitian	Acc, Lanjutkan pengumpulan data lapangan	SDH	-
5	2012-12-24	konsultasi olah data hasil penelitian	Data yang terkait dengan permasalahan pertama belum ada tambah data lagi dari lapangan	SDH	-
6	2013-01-11	melengkapi data, konsultasi hasil penelitian tambahan	Acc lanjutkan Bab 1,2,3	SDH	-
7	2013-01-11	konsultasi revisi proposal	acc proposal lanjutkan instrumen penelitian	-	SDH
8	2013-01-28	bimbingan bab 1, 2 dan 3	Tata tulis dibetulkan sesuai EYD	SDH	-
9	2013-01-14	bimbingan bab 1, 2 dan 3	tambahkan teori sesuai dengan rumusan masalah dan hasil penelitian	-	SDH
10	2013-01-16	bimbingan bab 1, 2, dan 3 . . penambahan teori di bab 2	perbaiki bab 3, metodologi penelitian	-	SDH
11	2013-01-21	bimbingan bab 3, perbaiki metode penelitian	ACC, LANJUTKAN BAB IV	-	SDH
12	2013-01-25	bimbingan bab IV	melengkapi data wawancara yang sesuai dengan hasil penelitian	-	SDH
13	2013-01-31	perbaiki bab IV	mempertajam pembahasan dalam hasil penelitian	-	SDH
14	2013-02-04	revisi bab 1, 2, dan 3 .	Acc bab 1, 2, 3, dan 4 lanjutkan	SDH	-

		membenarkan EYD bimbingan bab IV	simpulan dan kelengkapan lain		
15	2013-02-05	revisi hasil penelitian	acc bab IV lanjutkan bab V	-	SDH
16	2013-02-08	bimbingan simpulan dan kelengkapan	Pada pembahasan masukkan makna angka korelasi	SDH	-
17	2013-02-08	bimbingan bab V (simpulan) dan kelengkapan	bab v acc revisi kelengkapan, perbaiki abstrak	-	SDH
18	2013-02-14	bimbingan kelengkapan memperbaiki abstrak	ACC. LANJUTKAN UJIAN SKRIPSI	-	SDH
19	2013-02-12	bimbingan bab 5 dan kelengkapan	Permasalahan nomor 1 pada bab 1 dan abstrak diganti dengan bagaimana, daftar isi dan daftar pustaka sesuaikan	SDH	-
20	2013-02-14	revisi kelengkapan memperbaiki abstrak, daftar isi dan daftar pustaka	Acc, lanjutkan ujian	SDH	-



3371409045

DOKUMENTASI PENELITIAN



Penghargaan Kalpataru yang diterima Kampung Kutaseba sebagai penyelamat lingkungan



Bale Sawala, tempat mengadakan musyawarah adat



Penelitian dengan Ketua adat Lama (Bapak Karman)



Aturan adat memasuki Hutan Keramat (Leuweung Keramat)



Aktivitas warga di dapur umum, persiapan menyelenggarakan Maulud Nabi
(salah satu kegiatan yang didanai dari dana lokasi masuk hutan keramat)



Rumah adat Kampung kuta



Wawancara peneliti dengan kuncen di Hutan Keramat



Kayu yang tidak dimanfaatkan, meskipun tumbang dibiarkan sampai lapuk



Penziarah yang melakukan ritual dengankuncen



Wawancara dengan Ketua Adat Baru dan warga Kuta



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Bapak Karman